

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI SUAMI PERANTAU PERSPEKTIF
MAQĀSID AL-SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

ALFIATUN NADHIROH

NIM. 1702016007

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Alfiatun Nadhiroh

NIM : 1702016007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif *Maqāṣid Al-Syar’ah* (Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di ujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

Mahdani HN, M.Ag.

NIP. 195906061989031002

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Alfiatun Nadhiroh
NIM : 1702016007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal 28 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Tahun Akademik Tahun 2020/2021.

Semarang, 21 Juli 2021

Ketua Sidang,

Moh. Khasan, M. Ag.

NIP. 197412122003121004



Sekretaris Sidang,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Penguji I,

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Penguji II,

Amir Taqid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II,

Mahdanial HN, M.Ag.

NIP. 198505272018012002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

“...Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim:6)¹

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqon: 74)²

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), 505.

² *Ibid*, 331.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

1. Bapak, ibu dan adikku tercinta beserta seluruh keluarga besarku tersayang, yang telah memberikan dukungan motifasi, do'a, dan juga dukungan materil demi kelancaran terselesaikannya karya ilmiah ini;
2. Almamaterku Tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2021

Deklarator,



Alfiatun Nadhiroh

Nim. 1702016007

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan dengan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Penjelasan pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

kut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ – ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌َ – و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas

يَ	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta' marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

1. Ta' marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya berupa (t).

2. Ta' marbutah mati

Apabila ada ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h).

3. Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah.

D. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلْنَا: Nazzalnaa

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuai pula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

a. الشَّمْسُ: asy-syamsu

b. الْقَلَمُ: al-qalamu

F. Hamzah

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa Huruf hamzah bentruk transliterasinya menggunakan apostrof. Namun pedoman tersebut hanya hanya berlaku apabila posisi letak hamzah tersebut di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidak dilambangkan karena jika dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berupa Alif.

Contoh:

شَيْءٌ: Syai'un

G. Penulisan Kata

Setiap kata pada dasarnya seperti fi'il, isim, dan huruf itu ditulis terpisah. Namun, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi kata tersebut harus dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya juga.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al miizaana

H. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal. Namun, dalam transliterasi penulisan huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan aturan dan ketentuan EYD seperti huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal huruf nama diri dan awal

kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka penulisan huruf kapital tetap nama diri bukan pada awal huruf sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa ma Muhammadun illa rasuul

Penggunaan huruf kapital pada lafadh Allah hanya berlaku dalam tulisan arab yang lengkap dan penulisan lafadh yang disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillahi al-amru jami'an

I. Tajwid

Sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam peresmian transliterasi Arab-Latin ke dalam bahasa Indonesia (versi Indonesia) ini perlu adanya pedoman tajwid.

ABSTRAK

Terbentuknya keluarga sakinah merupakan tujuan dalam setiap pernikahan. Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sedangkan istri juga memiliki kewajiban untuk senantiasa menaati suami selagi dalam ketentuan syariat. Dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di desa Grabagan, maka sebagian dari suami memilih untuk merantau guna mencari nafkah. Dalam kondisi merantau maka suami dapat menstabilkan perekonomian dalam keluarga, akan tetapi suami juga tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjadi pemimpin dan memberikan nafkah batin terhadap keluarga sebab kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam kondisi tersebut maka teori *Maqashid Al-Syari'ah* memiliki kaitan penting dalam hal ini, sebab teori *Maqashid Al-Syari'ah* terdapat tiga kategori diantaranya *Maqashid Dharûriyah, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*. Dalam kondisi suami merantau maka terdapat hak dan kewajiban mana yang harus didahulukan dan dikesampingkan. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi konsep sakinah bagi keluarga suami perantau? bagaimana konsep keluarga sakinah suami perantau jika ditinjau dari segi maqashid Al-syari'ah?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya implementasi konsep keluarga sakinah bagi suami perantau yaitu dengan senantiasa menjaga komunikasi, menyempatkan waktu untuk bertemu keluarga, senantiasa menerapkan ajaran agama, saling memaafkan, memenuhi hak hadhanah anak dan merealisasikan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan kemampuan suami dan istri ketika keduanya dalam keadaan berjauhan (LDR). Sedangkan tinjauan *Maqāshid Al-Syarī'ah* mengenai keluarga sakinah peneliti menemukan ketidakselarasan yaitu dalam konteks *hifz 'irdh* dan *hifz mal* dalam hal ini yang lebih didahulukan yaitu *hifz mal* sebab ketika suami tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dan menyebabkan keluarganya terlantar maka akan memberikan madzorot yang lebih besar.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Perantau, dan Maqashid Al-Syari'ah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur *Alhamdulillah rabbil alamin* atas berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif *Maqoshid Al-Syar’iah* (Studi Kasus Di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)” tepat waktu.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi ahir zaman, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabat-Nya. Semoga kelak kita dapatkan *syafa’atnya*, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan-Nya di ahirat kelak *Aamiin allahumma aamiin*.

Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah SWT serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar mengajar di Kampus UIN Walisongo Semarang;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Arja Imroni, M.Ag. wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, beserta jajaran staf karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik selama berlangsungnya perkuliahan;

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H. Dan segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisonggo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada kami;
4. Wali dosen penulis Antin Latifah, M. Ag. Yang selalu menjadi motivator, dan penasehat bagi penulis;
5. Dosen pembimbing I Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D. dan Mahdaniel HN, M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan sekaligus semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kepala Desa Grabagan Ibu marlin beserta jajaran staf balai desa Grabagan yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan;
7. Segenap keluarga suami perantau yang telah berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir;
8. Kedua orang tua penulis Bapak M. Jayin dan Ibu Muzayanatun, adik Lailatul Fitriyah serta Mas M. Khoirurrozikin dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat baik secara morial maupun materiil kepada penulis;
9. Teman, Sahabat, sekaligus saudara bagi penulis, Betty Agustina yang sudah menemani penulis mulai dari TK hingga saat ini masih setia bersama penulis menjalani pahit manis dan lika liku kehidupan bersama.


10. Segenap keluarga Istri Idaman PBN C24 Mba Betty, Mba Mu'tin, Mba Ida, Mba Silma, Mba Oca, Mba Nazil, Mba Ayu,
11. Mba Mila, Mba Citra, Eriya, Sania, Alfina, Ervina, Almira, Ofi, Izza yang sudah menjadi keluarga bagi penulis selama tinggal di Semarang.
12. Seluruh Sahabat Seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan hukum terkhusus Hukum Keluarga Islam A 17 yang sudah menjadi partner bagi penulis dalam berproses.
13. Sedulur Ismaro Tuban yang senantiasa memberikan uluran tangan dan menolong penulis ketika penulis dalam keadaan sulit
14. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syari'ah dan Sahabat Justisia yang menemani penulis saat berproses.
15. Keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Tini yang telah berkenan menerima dan memberikan pekerjaan kepada penulis serta menaganggap penulis sebagai keluarga;
16. Keluarga Calon Sarjana Rosa dan Aisyah yang senantiasa membuli dan membuat tawa pecah seketika.
17. Rekan seperjuangan penulis, saudari Agustya Puji Satiti dan saudara Maulana Abdillah yang senantiasa menjadi tempat cerita dan bekeluh kesah.
18. Seinor penulis, saudara M. Iqbal Baehaqi, Musrifatul Himah, dan Mega Lia Novianti yang memberikan semangat dan juga arahan kepada penulis.
19. Seluruh teman-teman KKN Reguler 75 khususnya posko 2 yang telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis.

20. Serta Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan “*Jazzakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa pihak yang bersangkutan.

Semarang, 1 Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfiatun Nahiroh'. The signature is stylized with a large initial 'A' and a flourish at the end. There are small letters 'F' and 'C' written above the main body of the signature.

Alfiatun Nahiroh

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA

SAKINAH DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Perkawinan.....	18
B. Tujuan Perkawinan.....	19
C. Keluarga Sakinah	22
D. Perantau	26
E. Tujuan Keluarga dalam Islam	29
F. Upaya dalam Membentuk Keluarga Sakinah..	32

G. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	35
H. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	36
I. <i>Maqāṣid</i> Perkawinan	41

**BAB III: GAMBARAN UMUM KRLUARGA SUAMI
PERANTAU DESA GRABAGAN
KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN**

TUBAN JAWA TIMUR.....	46
A. Profil Desa Grabagan.....	46
1. Sejarah Desa Grabagan.....	46
2. Visi dan Misi Desa Grabagan.....	51
3. Letak Geografis	52
4. Pendidikan	54
5. Keagamaan dan Sosial Budaya	56
6. Ekonomi.....	58
B. Gambaran Umum Suami Perantau	59
1. Keluarga Bapak Santo dan Ibu Widiyani	59
2. Keluarga Bapak Thalib dan Ibu Utami	61
3. Keluarga Bapak Edi dan Ibu Likah	63
4. Keluarga Bapak Ihsan dan Ibu Widia	64
5. Keluarga Bapak Muslikhan dan Ibu Ita	66
6. Keluarga Bapak Tono dan Ibu Hidayah.....	68
7. Ustad Hadis Nur Huda (Tokoh Agama Desa Grabagan).....	70
8. Ustadzah Wiwik	73

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN75

A. Analisis Implementasi Konsep Keluarga Sakinah bagi Suami Perantau	75
---	----

B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> tentang Keluarga Sakinah bagi Suami Perantau.....	86
BAB V: PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
C. Penutup	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LEMBAR WAWANCARA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk didalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Fungsi ekonomi memegang peranan penting dalam keluarga karena merupakan faktor dasar penunjang kebutuhan fisik keluarga. Pemenuhan kebutuhan fisik ini dapat dilakukan suami maupun istri atau oleh keduanya.¹

Adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang seimbang maka dapat menjadi penunjang terbentuknya keluarga yang sakinah sehingga akan memberikan kekuatan dalam hubungan serta memberikan keharmonisan dalam keluarga tersebut sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan dalam pernikahan.²

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Lu'lu'il Maknunah, "*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati*" Skripsi Uin Walisongo Semarang, (Semarang, 2019).

² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Cet 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. Hlm. 1

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan adanya perkawinan dimasukkan dapat membentuk dan menciptakan keluarga yang bahagia kekal serta penuh rahmat (*sakīnah mawadah warahmah*). Karena pada hakikatnya Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT.⁴

Keluarga sakinah dapat terwujud melalui adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang seimbang. Suami mempunyai berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, sedangkan istri juga mempunyai kewajiban untuk mentaati suami. Dalam bidang ekonomi suami memiliki peran penting, karena suami merupakan tulang punggung keluarga, segala kebutuhan menjadi tanggung jawab suami.⁵

Upaya dalam menjaga harta (*Hifz Mal*) seorang suami melakukan berbagai upaya dalam hal memperoleh rizki yang halal, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perantauan. Dalam ajaran Agama islam

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1. *Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia*. Cet 1. (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013), 12.

⁴ Syaiqon Hilali Nur Ritonga, "Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan, Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2015), 1.

⁵ Hasbiyallah, *Keluarga*, Vi

seseorang sudah ber rumah tangga harus senantiasa menjaga keluarganya namun disisi lain juga harus memperoleh nafkah yang halal demi menghidupi keluarganya. Seseorang yang sudah berrumah tangga tentu memiliki problem tersendiri. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di desa Grabagan yaitu dengan terbatasnya lapangan pekerjaan maka dapat menimbulkan banyaknya pengangguran. Hal tersebut dapat mempengaruhi munculnya permasalahan dalam rumah tangga yaitu ekonomi, ekonomi menjadi salah satu aspek yang dapat menimbulkan per cek-cok an. Dari latar belakang tersebut kebanyakan suami memilih untuk mencari nafkah dengan segala cara, salah satunya yaitu merantau.⁶

Berbagai upaya suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berbeda-beda. Ada yang memilih untuk bekerja di lingkungan rumah dan ada yang terpaksa harus keluar kota atau bahkan ke luar negeri hal tersebut tentunya dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga yang beragam. Salah satunya yaitu hubungan jarak jauh (*long distance relationsip*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri tentunya tidaklah mudah, bahkan hubungan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak tinggal satu atap akan semakin rentan timbul berbagai permasalahan.⁷

Kondisi ekonomi seringkali menjadi alasan utama bagi suami dalam mencari nafkah hingga harus merelakan

⁶ Observasi Keluarga Suami Perantau (Ibu Ita), Pada 12 April 2021 Jam 09.50 WIB.

⁷ Muhammad Syafii, “Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau” *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto. (Purwokerto: 2018), 5.

diri untuk saling berjauhan dengan istrinya. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, tentunya berbeda dengan keluarga yang antara suami dan istri tinggal satu atap, seperti dalam hal pengasuhan anak ataupun dalam hal pemenuhan nafkah batin bagi suami istri tersebut.

Jika dilihat melalui sudut pandang ushul fiqh dalam kajian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terdapat kepentingan yang datang bersamaan, yaitu mendampingi istri dengan menjalankan kewajiban suami dan istri dan mengasuh anak, dan memberikan nafkah batin yang berupa kasih sayang atau memberikan nafkah lahir yang berupa finansial. Kedua hal tersebut merupakan kewajiban bagi seorang suami. Menurut teori Ibn 'Asyur terdapat 3 tingkatan dalam maqashid al-syariah, dharuriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Adapun dalam tingkat kemaslahatan dharuriyyat terdapat lima bagian di antaranya, perlindungan agama (*hifz 'din*), perlindungan jiwa (*hifz nafsh*), perlindungan harta (*hifz mal*), perlindungan akal, (*hifz 'aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz nashl*) diantara lima tersebut beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz 'irdh*).⁸

Pentingnya perlindungan seorang suami pada istri dan juga anak merupakan sebuah kebutuhan yang pokok (*hajjiyyat*) yang merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa yang berupa *hifz nasl*, karena dengan hadirnya suami sebagai kepala keluarga dapat menentukan arah keluarga

⁸ Mujib Burhansalim, "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur", *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No.1, Juni 2020, 12–21.

tersebut, selain itu seorang suami juga berperan aktif dalam memimpin keluarga, sehingga kehadirannya merupakan sebuah keharusan bagi keluarga. Akan tetapi, di sisi lain terdapat hal pokok yang datang bersamaan yaitu berupa pemenuhan nafkah lahir (finansial) yang juga menjadi tugas suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga . Dengan kata lain suami berkewajiban untuk memberikan nafkah yang halal (*hifz mal*) bagi keluarganya, sehingga dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa nafkah tersebut termasuk dalam kebutuhan *hajjiyyat* dalam kategori *hifz mal*. Untuk itu, penelitian ini akan mencari tahu bagaimana implementasi konsep sakinah bagi suami perantau perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam *Hifz 'Irdh* dan *Hifz Mal* di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang terdapat beberapa kepala keluarga yang memutuskan untuk bekerja di luar kota, berjauhan dengan keluarganya. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul **“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi konsep sakinah bagi keluarga suami perantau?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah bagi suami perantau jika ditinjau dari segi *Maqāshid Al-Syarī'ah* (*hifz 'ird* dan *Hifz Mal*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini secara garis besar terdiri atas:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi konsep sakinah bagi keluarga suami perantau di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Jawa Timur;
2. Untuk menjelaskan bagaimana konsep sakinah jika ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*;

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan tema keluarga sakinah, suami perantau, dan juga *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa literatur yang membahas tentang konsep keluarga sakinah adalah:

Pertama, skripsi dari Asri, tahun 2010, berjudul “*Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto*

Kampar)”.⁹ pelaksanaan nafkah suami yang merantau berdampak terhadap keutuhan rumah tangga diantaranya istri ada yang ditelantarkan, perceraian. Namun selain dampak negatif adapula dampak positifnya yaitu dengan berubahnya perekonomian keluarga yang mapan, menambah devisa Negara, jika dilihat dari kedua sisi tersebut maka adanya suami merantau harus seizin dengan istri, jika diperlukan istri dapat ikut bersama suami sehingga suami dapat memberikan nafkah lahir batin dan jua dapat memimpin keluarga sebagaimana semestinya.

Kedua, skripsi dari Muhammad Kholiluddin, tahun 2019 “*Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya Mafqūd*”.¹⁰ Mafqūdnya (hilangnya) seorang suami maka menimbulkan problem baru. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi status istri. Selain itu hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan suami istri juga tidak terpenuhi. Sumber hukum perdata di Indonesia ada KUHPer dan KHI keduanya memiliki perbedaan. Dalam mazahibul arba’ah para ulama berbeda dalam segi teori dan juga sudut pandang namun dalam hakikatnya mereka menghendaki adanya kemaslahatan, manfaat dan kebaikan. Dalam maqāshid al-syariah, kemaslahatan istri menjadi tujuan

⁹ Asri, “*Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Xiii Koto Kampar)*”. Skripsi Uin Sultan Sayarif Kasim Riau, (Riau, 2010).

¹⁰ Muhammad Kholiluddin, “*Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya Mafqūd*”. Skripsi Uin Walisongo Semarang, (Semarang, 2019).

utama, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dalam *hifzu nasl*, atau menjaga keturunan, karena dengan menikah kembali maka akan mendatangkan manfaat, maslahat dan juga kebaikan.

Ketiga, skripsi dari Lu'lu'il Maknunah, tahun 2019, berjudul "*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati*".¹¹ Dengan adanya desakan ekonomi maka seorang istri dapat bekerja, dengan syarat sang istri tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Dalam hal ini, maka seorang istri yang bekerja sebagai TKW tentu tidak dapat memenuhi kewajiban seutuhnya dalam menjalankan tugasnya sebagai istri. Namun jika hanya dengan adanya istri menjadi TKW dapat membantu perekonomian keluarga maka hal tersebut dapat dilakukan, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi keluarga, anak, dan juga perekonomian.

Keempat, Jurnal dari Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, Tahun 2020, berjudul *Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Karawang*.¹² dalam penelitian ini maka suami istri melakukan komunikasi dengan menggunakan via

¹¹ Lu'lu'il Maknunah, "*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (Tkw)*...Viii

¹² Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawan" *Jurnal Hukum Dan Peradilan Islam*, Volume 1, Nomor 2, (September 2020), Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 165-178.

telepon, akan tetapi bagi mereka yang tidak memiliki telepon maka jalan satu satunya dengan bertemu secara langsung, dari segi finansial maka suami memberikan nafkah dengan mentransfer ataupun bertemu secara langsung, adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hubungan jarak jauh yaitu dengan menyibukkan diri dengan hal positif, menumbuhkan sikap saling percaya, saling pengertian, dan terbuka. Akan tetapi hal tersebut adalah hal yang sukar untuk dijalankan kedua belah pihak.

Kelima, Jurnal karya Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, Tahun 2016, yang berjudul *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*.¹³ Pernikahan jarak jauh memberikan efek tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. pasangan suami dan istri harus saling menjaga kepercayaan, pada awalnya hubungan jarak jauh terasa sangat berat bagi suami dan istri akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu pasangan suami istri tersebut dapat menerima keadaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan demi menjaga keutuhan rumahtangga keluarganya yaitu dengan senantiasa bersabar, bersyukur dan melakukan hal positif agar tidak terasa terlalu berat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan sendirian.

¹³ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Volume 5 Nomor 3, (Agustus 2016), Universitas Diponegoro, 417-423.

Berdasarkan uraian di atas peneliti belum menjumpai karya ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Sehingga penulis mengajukan untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Hal ini menjadi bukti kemurnian dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun jenis penelitian hukum ini merupakan Penelitian Hukum nondoktrinal dengan menggunakan metode pendekatan *normatif empiris*. Adapun pendekatan penelitian *normatif* yaitu jenis penelitian yang pendekatannya berpedoman pada ketetapan hukum islam untuk mengetahui sesuatu tersebut sudah atau belum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sedangkan penelitian *empiris* yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada suatu kasus ataupun fenomena dengan mengkolaborasi antara teori yang ada dengan mengembangkan konsep sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam kata lain penelitian ini juga dapat

dikatakan sebagai penelitian deskriptif.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana upaya implementasi konsep keluarga sakinah jika suami dalam perantauan dan ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Pendekatan yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan wawancara kepada narasumber, yaitu istri, anak dan juga suami dalam keluarga tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui secara mendetail dengan pasti bagaimana konsep sakinah yang diterapkan dalam keluarga tersebut.

2. Sumber Data

Subjek penelitian sekaligus sumber data atau informan dalam penelitian ini penulis mengambil dari sampel Warga Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang ditinggalkan oleh suaminya bekerja merantau. Selanjutnya dari jumlah ± 100 warga Desa Grabagan yang melkukan perantauan maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *sampling purposif* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁵ Seperti contoh peneliti ingin meneliti tentang keluarga suami perantau maka yang menjadi sampelna yaitu orang yang teribat

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119

langsung dengan kondisi tersebut, seperti istri dari suami perantau atau anak dari suami perantau tersebut.

Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁶ Yaitu data yang berasal dari hasil wawancara antara penulis dengan informan yang meliputi istri yang ditinggal merantau oleh suaminya, ataupun kepala keluarga yang melakukan perantauan, ataupun anak, data dari ketua Rt, dan juga data yang berasal dari Balaidesa Grabagan. Hal ini di pandang cukup guna menyusun dan mendapat data dalam penulisan karya ilmiah ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁷ Adapun data yang diperoleh yaitu meliputi buku, jurnal dan penelitian – penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan acuan hukum

¹⁶ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

¹⁷ *Ibid.*, 84

yang digunakan dalam penulisan karya ini. Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki otoritas, ataupun wewenang, seperti perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim.¹⁸ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi, Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh 2 karya Amir Syarifudin, dan Maqashid Al Syariah seperti karya As-Suyuti.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi, seperti halnya, penelitian penelitian hukum terdahulu dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder berupa jurnal, penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, dan juga buku buku yang berketerkaitan dengan tema penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Upaya dalam memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengambil sampel berdasarkan teknik *sampling*

¹⁸ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 54.

purposif yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁰

a. Metode observasi

Metode ini bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisis dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah observasi langsung yang lokasi penelitiannya berada di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari keluarga suami perantau di Desa Grabagan kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Observasi ini juga dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh istri ataupun anak yang ditinggalkan oleh suaminya merantau.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti dokumen yang berkaitan dengan daftar kepala keluarga yang melakukan perantauan dan masih meninggalkan istri dan anaknya di Desa Grabagan,

²⁰ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119

Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

c. Metode wawancara

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk menguji ulang data-data yang ada dari hasil observasi. Selain itu, teknik wawancara juga digunakan untuk menggali data yang tidak ditemukan selama melakukan observasi di lapangan.

5. Metode analisis data

Proses dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.²² Hal ini yang pertama

²¹M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: Iain Press, 1993), 5-6.

²²Anton Beker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 54.

dilakukan yaitu dengan cara mengolah data (reduksi data), atau penyaringan data data yang berasal dari lapangan. Selanjutnya yaitu dengan menyajikan data yang sesuai dengan data yang ada dengan penyampaian yang singkat, padat dan jelas. Setelah reduksi data dan juga penyajian data, maka langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh serta untuk mempermudah proses penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dan memahami skripsi.

Bab II. Landasan teori mengenai tinjauan umum keluarga sakinah dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian keluarga sakinah, tujuan keluarga dalam Islam, upaya dalam membentuk keluarga sakinah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, klasifikasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian dalam bab ini menguraikan tentang pokok pokok pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

²³ A. Kadir Ahmad, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 337.

Bab III. Pada bab ini memuat data-data tentang suami atau kepala keluarga yang bekerja ke luar daerah atau kota (merantau) demi memenuhi kebutuhan. Di bagian ini menerangkan secara rinci tentang gambaran umum Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang bekerja sebagai perantau. Bab ini adalah sebagai bahan untuk bab selanjutnya dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab selanjutnya.

Bab IV. Analisis dari berbagai pokok masalah mengenai praktik dalam proses terbentuknya suatu konsep keluarga yang sakinah ketika salah seorang keluarga merantau demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bab ini merupakan pengolahan hasil dari bahan-bahan yang diambilkan dari bab sebelumnya sehingga pokok permasalahan pada penelitian ini bisa ditemukan jawabannya.

Bab V. Penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN MAQASHID AL SYARIAH

A. Perkawinan

Istilah perkawinan dalam fiqh dikenal dengan kata *nikah* atau *zauj*. Adapun para ulama fiqh pengikut madzab empat mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan badan dengan diawali akad nikah berupa lafal nikah, atau kawin atau lafal yang sepadan dengan kata tersebut. Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Peraturan dimaksudkan agar dapat tercipta keluarga yang sakinah penuh dengan kasih sayang kekal dan berdasar pada ridha Tuhan Yang Maha Esa.

Makna ikatan lahir batin dalam pernikahan memiliki arti lebih daripada sebuah perjanjian pada umumnya karena dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman. Adapun maksud dari membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah dengan adanya perkawinan maka hal tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia,

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

baik secara lahir maupun secara batin, dan selama-lamanya dalam hal ini berarti tidak terbatas waktu. Sedangkan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk ketaatan pada Allah dengan menjalankan sunnah-Nya.²

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dalam pernikahan adalah membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Allah SWT memerintahkan sesuatu kepada hambanya pasti memiliki manfaat dan tujuan. Adapun tujuan perkawinan di antaranya:³

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan memiliki keturunan

Dasar dari konsep sakinah yaitu merujuk pada QS. Ar-Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴

² Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 2017, 10.

³ *Ibid.*, 16.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, ...*, 410

Dari ayat dapat dipahami bahwa melalui perkawinan dapat terwujud keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis penuh kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang anantara suami dan istri maka hadirilah keturunan yang dapat melanjutkan generasi umat Islam, bahkan di dalam al-Quran dijelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari berrumah tangga. Allah berfirman QS. Al Furqon 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dari hubungan antara suami istri timbullah rasa kasih sayang (*sakinah* dan *mawaddah*) yang kemudian lahirilah keturunan atau anak Adapun yang menjadikannya *rahmah* adalah lahirnya anak atau keturunan.⁶

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
Perkawinan merupakan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Di zaman ini, perbuatan maksiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tabu

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*

⁶ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam...*, 10

seperti halnya dengan pacaran. Untuk itu upaya yang dapat mencegah adanya perbuatan maksiat yaitu dengan melakukan perkawinan. Allah berfirman QS. Al-Ma'arij: 29 – 31:

وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرَوْنَهُمْ حَفِظُونَا إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”*⁷

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kasih sayang di dalam hubungan suami istri. Karena dengan adanya keluarga yang bahagia dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam QS. AR-Rum: 21.⁸

4. Untuk melaksanakan ibadah

Pernikahan pada dasarnya sunnah, karenanya melakukan pernikahan dapat bernilai ibadah. Dengan jalan menikah maka semakin mudah dalam memperoleh pahala.⁹ Pernikahan dapat dijadikan sebagai sarana

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*

⁸ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam...*, 11

⁹ *Ibid.*

untuk mengingat Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁰

5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual
Kebutuhan seksual dapat dilaksanakan setelah adanya pernikahan, sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan UU yang berlaku di Indonesia. Hubungan seksual yang dimaksudkan merupakan hubungan badan antara suami dan istri yang diperbolehkan oleh syariat.¹¹

C. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu organisasi kecil dalam sebuah institusi. Bagi masyarakat muslim Indonesia, istilah keluarga sakinah sudah familiar. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, keluarga dan sakinah. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami-istri, baik beserta maupun tanpa anak. Secara yuridis, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*

¹¹ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam*

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹²

Bentuk keluarga pada asalnya terdiri dari keluarga kecil (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dalam perkembangan lebih lanjut, antara *nuclear* dan *extended family* terdapat bentuk keluarga *semi extended family*. Keluarga kecil atau *nuclear family* beranggotakan orangtua, bisa kedua orangtua atau salah satunya, ayah atau ibu, beserta atau tanpa anak. Dalam Al-Qu'an, keluarga merupakan seseorang untuk dijaga, seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrīm: 6.

Adapun yang menjadi bagian dari unsur-unsur dalam suatu keluarga dapat terdiri dari:

1. Ayah, yang bertugas sebagai kepala sebuah keluarga.
2. Ibu, bertugas untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Ibu juga dapat dikatakan sebagai sekretaris, bendahara dan juga operasional keluarga.
3. Anak-anak, sebagai anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kandung ataupun anak tiri
4. Saudara, baik saudara dari pihak ayah ataupun ibu, yang meliputi (kakek, nenek, kakak, adik dan seterusnya) ataupun orang yang bertempat tinggal serumah dan masih

¹² Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Suara Muhammadiyah*, (Yogyakarta: T.P., 2015), 15-16.

terdaftar dalam satu KK maka dapat dikatakan sebagai keluarga.¹³

Adapun kata *sakinah* dalam bahasa Arab, berasal dari *sakana-yaskunu-suknan*, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. *As-Sakinah*, bermakna *at-tuma'ninah wal-waqār wal-mahabbah*, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Dalam Al-Quran kata *sakinah* terdapat dalam enam ayat, yaitu menggunakan kata *sakīnah* QS. Al-Baqarah (2): 248, *as-sakīnah* QS. Al-Fath: 4, 18, dan *sakīnatah* QS. At-Taubah: 26, 40, dan QS. Al-Fath: 26, Penggunaan kata *sakīnah* dalam enam ayat tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa *sakinah* adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja, konteksnya berbeda. Kata *sakinah* dalam ensiklopedi Islam berarti sebuah rahmat, ketenangan, kedamaian dan ketentraman yang berasal dari Allah SWT.¹⁴

Jika dilihat dari kedua pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa keluarga *sakinah* merupakan sebuah masyarakat kecil yang terdiri dari suami dan istri, baik dengan ataupun tanpa anak, baik dengan ataupun tanpa

¹³ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah “Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam” , *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 286–316.

¹⁴Muhammad Salim, *Peningkatan Keluarga Sakinah Dan Urgensinya Dalam Mencegah Radikalisme Perspektif Maqoshid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Didesa Sidomulyo, Batu)*, Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2020)

orangtua suami dan istri yang hidup dengan damai, serta penuh dengan ridha Allah.¹⁵

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam surat Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang).¹⁶

Ciri-ciri dari keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21 diantaranya sebagai berikut:

1. *Litaskunu ilaiha* (sakinah), yaitu sebuah keadaan keluarga yang hidup dalam naungan kasih sayang, tentram, muncul rasa saling menolong dan ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
2. *Mawaddah* saling mencintai dengan meluangkan waktu untuk bersama, saling menghargai, dan jika terjadi suatu permasalahan maka diselesaikan dengan cara yang positif dan konklusif.
3. *Rahmah* atau rasa cintadan kasih yang tidak dapat dipisahkan hingga maut memisahkan. Tingkatan rahmat di sini adalah kehidupan yang penuh dengan mengharap ridha Allah.¹⁷

Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *AlKabir* menyebutkan bahwasannya *sakanah ilaihi* yang memiliki arti

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Depatemen Agama Ri, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 406.

¹⁷ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan*, 286–316.

merasakan ketengan batin, sedangkan *sakana ilauhu* memiliki makna ketengan fisik. Jadi ketenangan bukan hanya dalam segi ketntram dalam hati namun juga ketentraman yang terwujud dengan sebuah bentuk fisikal.¹⁸

D. Perantau

Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh dan besar, ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Sedangkan perantau adalah orang yang melakukan sebuah perpindahan dari daerahnya ke daerah lain agar bisa mewujudkan impiannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang tidak didapatkannya di daerah sendiri.¹⁹

Secara substansial, kata “perantauan” dan “merantau” memiliki arti yang berbeda. Kata perantauan menunjukkan keterangan tempat dan merantau adalah kata kerja yang berarti pergi ke rantau. Kedua kata ini secara esensial berarti perpindahan ke tempat lain. Dalam pandangan sosiologis, perantauan atau merantau melibatkan beberapa unsur, yakni meninggalkan kampung halaman, dengan kemauan sendiri, untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk mencari

¹⁸ Rohi Baalbakri, *Kamus Ak-Mawarri Arab Indonesia Edisi Revisi*, (Beirut: Dar El Ilmlim Malayyin, 1999), 637

¹⁹ Winda Primasari, *Pengelolaan Kecemasan Dan Ketidakpastian Diri Perantau Dalam Berkomunikasi*. (Bekasi:Fakultas Ilmu Komunikasi,Universitas Bekasi,2013)

penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman serta biasanya ada maksud untuk kembali pulang.²⁰

Faktor yang menjadi dasar seseorang melakukan perantauan diantaranya:

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu sumber penghidupan. Baik dalam keluarga atau dalam kehidupan sekalipun. Sebab dengan adanya ekonomi yang stabil dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam keluarga ekonomi merupakan sebuah elemen yang sangat dibutuhkan, sebab dengan adanya ekonomi yang baik maka dapat mendukung berjalannya keluarga tersebut. faktor ekonomi menjadi alasan atau faktor utama dalam perantauan. Sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya untuk itu orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan terhadap anaknya, mencukupi kebutuhan keluarga, membangun rumah, dan memperoleh gaji yang lebih besar.²¹

2. Sumber Daya Alam

Masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani tentu menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Hasil alam merupakan bagian utama dalam proses pengembangan hidup masyarakat pedesaan yang

²⁰ Mochtar Naim, *Pola Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), 2-3.

²¹ Lasarus Didimus Bhute, "Dampak Perantauan Terhadap Hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia", *Tesis*. (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere) 2020

pada umumnya adalah para petani. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih berlaku secara musiman sebab penghasilan pokok didasarkan pada musim. Pasang surutnya hasil alam berbanding lurus dengan jumlah pendapatan. Keadaan ini cenderung mendatangkan persoalan ketika hidup diperhadapkan dengan terus meningkatnya kebutuhan. Akibat dari ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan kebutuhan-kebutuhan hidup di saat keadaan alam cenderung kurang memberi hasil yang baik adalah orang sering mengalami perasaan tertekan, malas, frustrasi dan bahkan melarikan diri ke alam atau daerah lain.

3. Sosial Masyarakat

Keinginan merantau juga didorong oleh tekanan yang diberikan oleh anggota kelompok masyarakat. Para pemuda dan pemudi yang telah menamatkan pendidikan baik di tingkat SMA atau kuliah tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan hanya tinggal di rumah dan bergantung pada orang tua dianggap tidak berguna. Oleh masyarakat mereka dianggap sudah seharusnya memiliki pekerjaan dengan mudah setelah menamatkan pendidikan.²²

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT bisa terjadi pada usia perkawinan berapa pun, pada keluarga yang ekonominya mapan, dari pejabat hingga rakyat jelata bisa menjadi pelaku KDRT. Ketidaksetaraan dilihat sebagai penyebabnya. KDRT itu

²² *Ibid.*

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan baik pria maupun wanita untuk mengambil alih posisi dominan dalam rumah tangga. Pelaku berusaha mengambil peran sebagai penentu keputusan, sumber kebenaran dan pengendali ruang gerak pasangan. Misalnya, istri dilarang untuk bekerja di luar rumah atau dipaksa untuk berhubungan intim atau uang hasil kerja istri diambil dan dipakai oleh suami. Tindakan ini bisa terjadi secara fisik maupun verbal.²³

E. Tujuan Keluarga dalam Islam

Adapun tujuan pembentukan keluarga menurut agama Islam, di antaranya sebagai berikut:

1. Berketurunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Adanya sebuah pernikahan di masukkan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan memperbanyak keturunan sebagaimana sunnah Rasul. Dengan hadirnya keturunan dalam keluarga tersebut maka keluarga tersebut terpelihara keturunannya.²⁴

2. Menjaga diri dari setan

Hubungan seksual dalam sebuah ikatan pernikahan ditujukan untuk menjaga diri dari tipu daya setan, dan dapat mencegah keburukan- keburukan syahwat. Dengan adanya perkawinan maka dapat memelihara pandangan,

²³ *Ibid.*

²⁴ Ali Yusuf As- Subki, *نظام الاسرة في الاسلام* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

dan menjaga kelamin. Adapun sabda Nabi yang berbunyi “*Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah pada Allah*”.²⁵

3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan pernikahan merupakan ikatan selama-lamanya, sehingga arti sebuah pernikahan tidak hanya sebatas pada suatu hal. Adanya suatu halangan dalam keberlangsungan keluarga bukanlah yang asing lagi, untuk itu kesulitan dalam keluarga dapat diminimalisir dengan kesabaran antara suami dan istri. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan memberikan sikap yang tegas dan juga sikap kepemimpinan yang dapat melindungi anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini maka seorang suami tentunya membutuhkan kehadiran seorang istri shalihah yang dapat mengiringinya, membantu, bekerja sama dengannya, menenangkan di kala suami dalam keadaan terpuruk, meringankan kesedihannya, memperhatikan dan menjaga suami dan anak-anaknya. Nabi bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَحَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“dari Abdullah bin 'Amru bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.” ”

²⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup keluarga termasuk dalam salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam.²⁶

4. Menghibur dan menenangkan jiwa secara bersama-sama
Kenyamanan jiwa dan ketengan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyenangkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah adalah sebaian dari fungsi keluarga. Pada hakikatnya, jiwa yang gelisah akan menjadi enggan terhadap kebenaran. Dalam diri seseorang memiliki keinginan untuk menenangkan jiwa ketika dalam keadaan terpuruk. Istri dapat berkontribusi sebagai penghibur bagi suami, sehingga suami dapat merasa lebih tenang, dan begitu pula sebaliknya.²⁷
5. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga
Melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab masing masing anggota keluarga merupakan sebuah upaya dalam menciptakan keluarga bahagia. Hal tersebut dapat mempermudah dalam mengurus rumah tangga. Suami yang menjadi kepala keluarga memberikan naungan penuh terhadap istri dan anggota keluarga yang lainnya. Istri mengurus kepentingan suami dan anak. Begitu pula anak memberikan akhlak yang baik dan sopan santun terhadap ayah dan ibu mereka.
6. Pemindah kewarisan
Keluarga merupakan wadah perpindahan harta kekayaan agar harta peninggalan si mayit tidak menjadi rebutan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Munculya hukum waris memudahkan kita dalam mengurus harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal.²⁸

F. Upaya dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga merupakan tempat bernaung yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. adapun dalam menciptakan keluarga yang harmonis, atau *sakīnah mawaddah warahmah*, upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut diantaranya: mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka. Dengan saling mengetahui sifat masing-masing, keduanya dapat menyesuaikan diri dalam membentuk keluarga sakinah.²⁹

Islam memperhatikan empat hal dalam memilih calon pasangan hidup, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dari keempat karakteristik di atas, hal yang diutamakan adalah agama. Ketika agamanya

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari–Juni 2018, 86 - 98.

bagus, maka akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapapun yang ingin menikah sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.³⁰

Ketentuan sebaliknya juga berlaku bagi perempuan yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal di kemudian hari. Seorang ayah bisa mencari tahu mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan, antara lain, ia dapat bertanya pada orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.³¹

Setelah semuanya sesuai dengan karakteristik ajaran agama maka langkah selanjutnya yaitu melakukan peminangan dan dilanjutkan dengan pernikahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan menerapkan tingkah laku yang baik terhadap pasangan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan dan harta suami.
2. Mengungkapkan rasa cinta kasih hanya pada suami.
3. Tidak mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
4. Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

5. Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.
6. Memmaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
7. Tidak mempercayai fitnah yang disampaikan orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan:

1. Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati.
2. Tidak mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional.
3. Memberikan teladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.
4. Tidak meninggalkan isteri terlalu lama.
5. Menunjukkan rasa terima kasih kepada isteri.
6. Tidak memancing isteri untuk cemburu.

Keluarga sakinah dapat terbentuk melalui adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri. Keluarga sakinah dapat terwujud dengan cara melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, dengan berinteraksi baik antar sesama anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik dengan sikap saling menghargai antar anggota keluarga. Dengan upaya tersebut maka persatuan dalam keluarga dapat memperkuat bangunan rumah tangga. Dengan upaya berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga maka

keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.³²

G. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan gabungan kata *Maqāṣid* dan *Al-Syarī'ah* yang merupakan bentuk kata susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*. *Maqāṣid* memiliki makna tujuan atau maksud. Sedangkan *Al-Syarī'ah* memiliki arti hukum Allah, baik hukum tersebut ditentukan oleh Allah secara mutlak atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai penjelas atas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT ataupun hukum yang ditetapkan oleh mujtahid berdasarkan ketetapan Allah atau yang dijelaskan oleh Nabi.

Kajian dalam ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* yang berarti الغاية المقصودة من تصرف الاحكام (*tujuan yang dimaksud Allah dalam menentukan suatu hukum*). Dengan demikian *maqashid al-syariah* memiliki arti sama dengan hikmah.³³

Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Agama Islam. Tujuan disyariatkannya hukum dalam islam sehingga mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu hukum syari'at.. tujuan hukum harus diketahui oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum

³² *Ibid.*

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. 4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 231.

dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan yang kontemporer.³⁴

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *Dharūriyat* (primer), *Hājiyat* (skunder) dan *Tahsīniyat* (tersier). Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).³⁵

H. Tingkatan *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Konsep dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah* pada dasarnya terdiri dari lima pokok tujuan dalam syariat Islam. Akan tetapi, dari lima tujuan syariat tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan zaman. Adapun menurut Al Ghazali, *Maqāshid*

³⁴ Moh. Khasan, “kedudukan *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam pembaharuan hukum islam“ *Dimas*. Vol. 8 No. 2, 2008. 296-314

³⁵ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 47-63

Al-Syarī'ah atau kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu, *dharury*, *hajy*, *tahsiny*.³⁶ Hal tersebut juga diungkapkan oleh al Syatibi.³⁷

Pertama, yaitu kebutuhan *Dharūriyat* atau kebutuhan pokok, menurut asyatibi menyatakan bahwasanya kemaslahatan anatar agama dan dunia saling berketerkaitan, jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak dapat ditegakkan bahkan dapat terjadi kerusakan, kekacauan dan kematian. Sedangkan menurut Muhammad Said al-Yubi *Maqāshid Dharūriyat* dapat dibagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dari kedua tokoh *maqashid* di atas maka dapat Tingkatan al-daruriyah ini terbagi menjadi lima bagian yang dikenal dengan istilah *al-dlaruriyah al-khamsah* (lima tujuan pokok agama), meliputi perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, garis keturunan, dan harta. Akan tetapi selain itu Ibn Najjar, al-Thufi, al-Mahalli, al-Subki, dan al-Shawkani, menambahkan menjaga kehormatan (*hifd al-ird*) sebagai salah satu bagian dari *al-maqashid Dharūriyah*.³⁸

- a. *Hifdz din* (menjaga agama) atau dalam kata lain hak beragama (*haq attayyadun*) yaitu hak-hak untuk menjalankan ajaran agama, mulai dari hak dalam menentukan agama, menjalankan ibadah sesuai dengan

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, ...* 231

³⁷ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), 73

³⁸ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Jombang: IAIBAF Press.2019), 21

ketentuan agama, bertoleransi antar agama dalam menciptakan kesejahteraan. Penjagaan agama dalam berkeluarga dapat diwujudkan dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, misalnya dengan mengerjakan kewajiban shalat lima waktu dan membayar zakat. Artinya pesan agama seirama dengan kehidupan masyarakat yang ditepuh atas nama agama³⁹

- b. *Hifdz nafs* (menjaga jiwa) atau hak hidup yang merupakan hak bagi setiap manusia tidak memandang besar kecil, lemah kuat, kaya miskin. Semua memiliki hak hidup masing-masing. Dalam penjagaan jiwa, di dalam sebuah hubungan keluarga dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri. Contoh ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka korban dapat melaporkan ke pihak yang berwenang atas kasus tersebut karena korban memiliki hak hidup demi menjaga jiwanya.⁴⁰
- c. *Hifz 'aql* (menjaga akal) atau hak berpikir dan mendapatkan pendidikan. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam membina sebuah keluarga perlu adanya sebuah pendidikan, pemerintah memberlakukan kewajiban

³⁹ Fahrudin Aziz, "Formula pemeliharaan agama (Hifz Din) Pada masyarakat Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dengan pendekatan antropologi.". *Al-Ahkam*. Vol. 27, No. 1. 2017. 83-110

⁴⁰ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya...*, 21

untuk belajar, hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam Islam, agar manusia dapat menghilangkan kebodohan. Dengan adanya keluarga yang pandai maka dapat mewujudkan generasi generasi yang cerdas dan kritis dalam berpikir.⁴¹

- d. *Hifz mal* (menjaga harta) atau hak bekerja dalam konteks ini tidak hanya diterjemahkan sebagai perlindungan terhadap harta, akan tetapi jika dipandang lebih luas, yaitu hak untuk mendapatkan harta dengan jalan yang halal, melalui bekerja dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dalam berkeluarga, seorang suami memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk itu seorang kepala rumah tangga dapat mengupayakan mendapatkan rizki yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- e. *Hifz nasl (hifz irdh)*, yaitu menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Dalam hal ini, stiap orang memiliki hak untuk menjaga kehormatan, baik dari fitnah atau sesuatu yang dapat merendahkan kehormatan. Dalam hal pernikahan maka seseorang disunnahkan untuk menikah guna menjaga kehormatannya. Dengan menikah, seseorang dapat memberikan keturunan yang sah menurut agama dan negara.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*. 2016, 1-12.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari hal tersebut, terutama dalam hidup berkeluarga dan hidup di dalam masyarakat, dengan adanya *maqashid syariah* seharusnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya. Dalam tingkatan *Dharuri* merupakan tingkatan yang paling utama dalam hal ini pada tingkatan yang paling primer dan sudah menjadi suatu keharusan yang melekat pada diri manusia, seperti halnya dengan hak asasi manusia.

Kedua, yaitu *maqashid Hājiyyat* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan yang dipandang sebagai salah satu upaya mempermudah, melapangkan, dan mengurangi beban dalam mencapai kebutuhan primer. Kebutuhan ini merupakan sebuah upaya yang dibutuhkan manusia dalam memperoleh kemudahan dan menghilangkan kesulitan sesuai dengan ketetapan *masalah mursalah*, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan bagi umat manusia. Kemaslahatan *hajiyyat* ini tidak berketerkaitan langsung dengan kemaslahatan manusia yang berupa kebutuhan pokok manusia, sehingga tidak merusak tatanan hukum ataupun sosial. Contoh: *rukhsah* dalam menjalankan agama yang disebabkan karena sakit, hajad, berpergian dll.

Ketiga yaitu kebutuhan *Tahsīniyyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral) yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Maslahat Tahsīniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Contoh: seperti ajaran tentang pentingnya kebersihan, berhias, sedekah, dan lain sebagainya.⁴³

Hubungan ketiga tingkatan dalam maqashid tersebut tergantung pada *Maqāshid Dharūriyah*. Karena jika maqashid *Dharūriyah* maka *maqashid hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dapat di katakan terpenuhi. Secara garis besar kaidah kaidah dalam *maqashid syari'ah* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni; *Pertama*, kaidah yang berkaitan dengan tema mashlahah dan mafsadah. *Kedua*, kaidah yang berkaitan dengan dasar menghilangkan kesulitan. *Ketiga*, kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan orang-orang mukallaf.

I. *Maqāshid* Perkawinan

Menurut Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwasanya maksud dalam perkawinan terdapat terbagi menjadi tujuh. Diantaranya:

- a. Mengatur Hubungan Antara Laki-Laki Dan Perempuan
Perkawinan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam upaya menghalalkan suatu hubungan, sedangkan suami istri senantiasa memiliki kesetaraan hak dan kewajiban. Adapun tujuan dalam perkawinan tersebut kaitannya dengan *Maqāshid* maka jika ditinjau melalui *Maqāshid Dharūriyat* yaitu adanya urgensi antara

⁴³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" *Sultan Agung* Vol XLiv No. 118 Juni–Agustus 2009, 117–130.

laki-laki dan perempuan yang jika tidak di nikahkan dapat menimbulkan kemaksiatan (zina) maka hal tersebut dapat merusak nasab keturunannya. Oleh karena itu hal tersebut termasuk dalam rangka *hifz Nasb* sedangkan dalam tingkatan *Maqāṣid Hājiyat* seperti contoh kebolehan seorang suami melakukan poligami.⁴⁴

b. Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia

Pada hakikatnya pernikahan di syari'atkan agama guna menjaga kelangsungan hidup manusia, dapat menjaga keturunan agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, seperti LGBT, Kumpul kebo (zina) yang dapat merusak tatanan dalam hukum perkawinan islam. Oleh karenanya hukum menjaga keturunan atau mencegah zina merupakan salah satu kebutuhan *Dharuriyah*. Dalam menjaga keturunan maka dapat diartikan sebagai salah satu bentuk upaya bentuk cinta pada Allah SWT.⁴⁵

c. Mewujudkan Keluarga *sakīnah Mawaddah Warahmah*

Ketentraman hati manusia merupakan sebuah naluri, untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah yang meliputi hubungan rohaniah dan jasadiyyah yang melekat dan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seseorang. Dalam konsep maqashid maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, diantaranya

⁴⁴ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Jombang: IAIBAF Press) Cet. 1, 2019, 32.

⁴⁵ *Ibid*, 33

yaitu pemenuhan kebutuhan *Dharūriyat* yaitu berupa *sakinah* (ketenangan hati atau memiliki tempat tinggal) dengan adanya ketenangan, sehingga dapat menjadi suatu kebutuhan. Sedangkan dalam tingkatan Skunder yaitu rasa cinta, dan sayang sedang dalam bentuk tahsiniyyat maka Jamaluddin Athiyah menyebutkan kata saling mengasihi atau rahmah.⁴⁶

d. Menjaga Garis Keturunan

Menjaga garis keturunan merupakan sebuah upaya dalam menjaga agar tidak ada percampuran darah selain dengan ketentuan syara'. Seperti halnya adopsi anak, menjaga diri untuk senantiasa tidak melakukan perbuatan zina, karena zina dapat merusak garis keturunan sehingga dengan adanya perzinaan dapat mempengaruhi nasib anak yang lahir dari hasil zina tersebut.⁴⁷

e. Menjaga Agama dan Kehidupan Keluarga

Seperti yang tertera dalam surah At-Tahrim: 6 bahwasannya seseorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Perintah untuk senantiasa menjaga keluarganya. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu agama. Karena dengan hal tersebut dapat menjaga istri dan anaknya. seperti mengajarkan ilmu akhlaq, fiqh, ibadah, akidah. Sehingga diharapkan dengan mengajarkan ilmu tersebut dapat menjaga agama. Dengan adanya perintah ini, maka seorang suami atau

⁴⁶ *Ibid*, 33

⁴⁷ *Ibid*.34

kepala keluarga dapat melakukan upaya pemeliharaan anak yaitu dengan cara menyekolahkan anak ataupun memondokkan anak tersebut guna memperoleh ilmu dibidang informal.⁴⁸

f. Menjaga Aspek-Aspek Dasar Keluarga

Aspek yang ada dalam keluarga salah satunya yaitu hubungan langng (terus bersama) untuk itu dalam sebuah pernikahan tidak ada batas waktunya (*ta'qid*) dan segala yang timbul akaibat perkawinan menjadi tanggung jawab bersama, seperti halnya mendidik anak, memberikan nafkah lahi batin, pendidikan dan sebagainya. selain itu musyawarah dalam suatu keluarga sangat di butuhkan. Karena dengan hal tersebut maka dapat mengurangi tingkat terselidihan, atau salah paham anatar kedua belah pihak. Kesediaan antar keduanya untuk senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at. Dan menetapkan aturan mengani hubungan suami istri, anak, dan orang tua agar tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari.⁴⁹

g. Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga

Seorang laki-laki yang menikah maka dia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri, dan juga anak-anaknya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban suami. Sebagaimana tertera dalam (QS. An-Nur: 32)

⁴⁸ *Ibid.* 34

⁴⁹ *Ibid.* 34

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁵⁰

Kewajiban suami dalam mencari nafkah merupakan sebuah keharusan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Hal ini disebabkan karena kemampuan setiap orang berbeda-beda begitu pula dengan kemampuan dalam mencari nafkah. Selain hal itu, seorang suami dalam mencaei nafkah juga harus halal, hal tersebut sesuai dengan upaya dalam hal perlindungan harta, yaitu memperoleh harta yang halal baik cara untuk memperoleh harta tersebut ataupun dzat dari barang tersebut.⁵¹

⁵⁰ Alquran Dan Terjemah, Kemenag.

⁵¹ Moch. Nurcholis, Usia Perkawinan Di Indonesia..., 36

BAB III
GAMBARAN UMUM KELUARGA SUAMI PERANTAU
DESA GRABAGAN KECAMATAN GRABAGAN
KABUPATEN TUBAN

A. Profil Desa Grabagan

1. Sejarah Desa Grabagan

Saat ini Grabagan adalah salah satu kota Kecamatan di Kabupaen Tuban. Desa yang ada di pegunungan ini mulai berkembang mengikuti perkembangan masa, grabagan dulu adalah hutan belantara dan dibuka oleh pengelana menjadi pedukuhan.¹

Pada zaman VOC sudah memasuki wilayah Nusantara tersebutlah kisah petualangan Singo Grabag atau Abdus Subakir yang berasal dari wilayah kerajaan Majapahit. Petualangan diawali pada tahun 1516 Masehi.

Beliau sampai di Tuban dan mengabdikan kepada Sunan Bonang bersama Sunan Kalijogo atau Raden Said sekitar selama 5 bulan di Tuban Abdul Subakir bertemu dengan Mbah Modin Abidin atau Mbah modin As'ari atau Raden Mahmud dan lebih dikenal sebagai mbah Sunan Bejagung, mereka berdua selalu membahas masalah agama Islam.²

Kala itu Raden Mahmud mempunyai putri angkat yang berasal dari kerajaan Campa atau Cina Tiongkok. Ayah putri itu meninggal saat peperangan dan ia bersama

¹ Observasi Desa Grabagan, senin 19 April 2021. 13.30 WIB

² Data SIAK Desa Grabagan, senin 19 April 2021. 10.23 WIB

ibunya tinggal di kediaman Raden Mahmud, selang 3 bulan kemudian ibu putri itupun meninggal. Putri itu Oleh Raden Mahmud diberi nama Cik lauwi, setelah Cik lauwi berusia 17 tahun ia dinikahkan dengan Abdus Subakir.

Enam bulan setelah pernikahan, keduanya yaitu Abus Subakir dan Cik Lauwi meminta izin untuk berkelana dan sampailah di hutan Blalak Bluluk. Merasa senang dan nyaman melihat hutan itu maka keduanya membangun tempat tinggal di sana.³

Kala itu disebelah selatan hutan Blalak Bluluk sudah ada pedukuhan yaitu Dukuh Gading yang dipimpin oleh Kaki Tani atau Ki Tani. Sedangkan sebelah barat ada juga pedukuhan Masigit atau Semigit yang dipimpin oleh Ki Punggur. Abdus Subakir membuka hutan Blalak Bluluk dan terbentuklah sebuah pedukuhan kecil. Beliau membuat rumah Jerambah tingkat dua dengan tujuan yang bagian bawah untuk tempat tinggal sedangkan yang bagian atas untuk tempat beribadah.

Delapan tahun kemudian beliau dikaruniai putra putri 1. Sri Katon yang kedua Mohamad Kanafi atau terkenal dengan sebutan Rodhongso Tembok dan yang ketiga Siti Manaf atau Siti Menep. Abdus Subakir semakin giat meluaskan wilayah tempat tinggalnya dengan menebang hutan diselah timur yang disebut Pik Langkung dan satu daerah lagi yang sekarang dikenal dengan nama Kayulemu.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Bersamaan kejadian di Blalak Bluluk, ada keluarga dari Bagdad yaitu Syeh Jamaludin keturunan yang ke 11 dari Syeh Abdul Qodir Jaelani, memiliki putra yang bernama Syeh Abdus Shomad yang ingin berkelana. Kala itu Syeh Abdus Shomad berusia 22 tahun, berkelana ke negeri timur dan mendarat di Banten pada tanggal 14 juni 1629 Masehi.

Peristiwa itu bertepatan dengan penyerangan Sultan Agung dari Mataram ke benteng VOC dan berhasil merusak benteng VOC. Syeh Abdus Shomad dengan salah satu tawanan belanda dari Mataram yang bernama Simin Luwe dan dalam perjalanan itu mereka berdua tertangkap oleh Belanda, akan tetapi terjadi peperangan kedua antara VOC dan Sultan Agung, dan berhasil merusak benteng VOC lagi, beliau berdua berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjalanan ke arah timur, perjalanan lancar karena Simin Luwe mengetahui daerah Timur sebab ia prajurit Mataram yang berasal dari wilayah Demak yaitu Glagah Wangi.

Syeh Abdus Shomad singgah di Glagah Wangi dan membuka hutan serta tinggal disitu sekitar 3 tahun. Ketika itu tanggal 12 Juli 1633 Syeh Abdus Shomad bersama simin Luwe melanjutkan perjalan ke arah Timur akhirnya sampai di Tuban. Mereka Sholat di Masjid Bonang dan selesai sholat beliau bertemu dengan juru taman masjid Bejagung yang bernama Abi Rawit , oleh Abi Rawit disarankan untuk menemui Raden Mahmud (Sunan Bejagung) sekitar selama 5 bulan tinggal di

Bejagung, setelah itu beliau berdua minta izin kepada Raden Mahmud untuk melanjutkan berkelana. Raden Mahmud memerintahkan Syeh Abdus homad dan Simin Luwe untuk menuju wilayah Blalak Bluluk dengan ditemani oleh Abi Rawit. Maka sampailah mereka di hutan Blalak Bluluk dan 2 tahun kemudian mereka mulai membuka hutan.

Syeh Abdus Shomad membuka hutan dijadikan tanah persawahan yang disebut Grenggeng dengan tujuan bahwa tanah itu besok untuk penguasa di Blalak Bluluk. Perkembangan berikutnya membuat persawahan di Ploso, Gowah, Gagung dan Cangkring.⁵

Pada Tahun 1636 Masehi atau 1558 Saka atau 1046 Hijriah, Syeh Abdus Shomad diambil menantu oleh mbah Abdus Subakir yang dinikahkan dengan putrinya yang ketiga yaitu Siti Manaf. Pada saat itu ada tamu yaitu Syeh Abdur Rahman putra dari Syeh Abdur Rohim dari Gresik yaitu cucu dari mbah Sonan Bedug. Syeh Abdur Rohman diberi kewenangan untuk membuka hutan disebelah utara Blalak Bluluk yang disebut Wono Jirih Pabean karena banyak pohon sirih dan jambe dan sekarang disebut Pambuan.

Syeh Abdur Rohman menyebarkan Agama Islam di Pambuan, sampai tutup usia yang dimakamkan di Pambuan yang disebut Makam Dowo, saat itu disebelah

⁵ Wawancara Bapak Wimbadi, Berdasarkan Data SIAK Desa Grabagan, senin 19 April 2021. 10.23 WIB

barat Pambuan ada wilayah yang dipimpin oleh Joko Bodho yang juga masih keturunan wali.⁶

Sedang di wilayah Blalak Bluluk Syeh Abdus Shomad menyebarkan Agama Islam. Pada tahun 1648 Masehi Syeh Abdus Subakir wafat karena diterjang air pada saat pulang dari sawah yang dalam istilah Jawa Kegrabag Toyo. Oleh karena itulah wilayah Blalak Bluluk disebut GRABAGAN sampai dengan sekarang.

Selain kejadian itu, ketika mbah Abdus Shomad membangun rumah dengan “sunduk upas” pada hari Jum’at pahing, jari-jari beliau terjepit salah satu tiang yang sedang dibetulkan, sampai beliau sakit. Maka beliau berwasiat agar anak cucu di Grabagan tidak ada yang punya hajat di hari Jum’at Pahing ataupun membuat rumah dengan sunduk upas.

Akhirnya Syeh Abdus Shomad Wafat pada tanggal 17 Maulud 1068 Hijriah atau tahun 1658 Masehi dan dimakamkan di pesarean makam Dawung, sedangkan pada masa itu yang memimpin Grabagan adalah Ki Rodhongso Tembok kakak ipar dari mbah Syeh Abdus Shomad.

Dari kisah perjalanan dan Syiar Agama Islam tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa Asal Usul Desa Grabagan adalah dari peristiwa Mbah Abdus Subakir wafat ada sebab Kegrabag Toya atau diterjang air pada saat pulang dari sawah.

⁶ Wawancara Bapak Wimbadi, Berdasarkan Data SIAK Desa Grabagan, Senin 19 April 2021. 10.23 WIB

Dan mulai Tanggal 3 Agustus 2005 Desa Grabagan menjadi wilayah Kecamatan Grabagan, sebagai kecamatan pemekaran di Kabupaten Tuban.⁷

2. Visi dan Misi Desa Grabagan

Visi Desa Grabagan yaitu “Terwujudnya Desa Grabagan yang Tentram, Maju, Makmur dan Berkeadilan” adapun Misinya

- 1) Menjalankan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa periode yang telah lalu;
- 2) memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
 - a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia SDM;
 - b. pemberdayaan Sumber Daya Alam SDA;
 - c. pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Grabagan yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada perinsip-prinsip.
 - a. duduk sama rata berdiri sama tinggi;
 - b. ringan sama dijinjing berat sama dipikul.
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Grabagan yang meliputi
 - a. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntable;

⁷ Wawancara Bapak Wimbadi, Berdasarkan Data SIAK Desa Grabagan, senin 19 April 2021. 10.23 WIB

- b. Penyelenggaraan pemerintah yang prima, yaitu cepat, tepat dan benar.
- c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.⁸

Adapun hasil dari pengamatan penulis dan juga dari hasil wawancara dengan kepala desa Grabagan menyatakan bahwasannya pelaksanaan visi dan misi tersebut telah terrealitaskan, namun belum secara keseluruhan dapat terlaksana. Masih ada beberapa point yang belum terlaksana seperti pemberdayaan sumber daya manusia adapun visi dan misi yang sudah terlaksana yaitu dengan adanya melanjutkan pembagunan balaidesa, dan jalan-jalan yang berada di desa Grabagan seperti yang ada di dusun timang dan juarsari. Adapun pemberdayaan yang sudah terlaksana yaitu dengan membuka taman pancuran sebagai wahana taman bermain dan wisata, adapun di bidang ekonomi yaitu dengan adanya Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang berbentuk simpan pinjam.⁹

3. Letak Geografis

Desa Grabagan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Grabagan. Kondisi Geografis Desa Grabagan Termasuk dalam kategori pegunungan. Jarak tempuh yang diperlukan dari desa ke kota pusat Alun-

⁸ Wawancara Kepala Desa, *Visi dan Misi Desa Garabagan*, Rabu 14 April 2021, 09.53 WIB

⁹ Observasi Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021, 14.30

alun Tuban kurang lebih 22 Km.¹⁰ Akan tetapi jarak dari desa menuju ke kecamatan hanya memerlukan waktu 5 – 10 menit jika di tempuh dengan menggunakan motor. Kondisi jalan yang ada di Desa Grabagan sudah beraspal, akan tetapi ada sebagian jalan yang mengalami kerusakan.

Luas Kecamatan Grabagan mencapai 73,79 km² dengan 11 Desa. Salah satunya yaitu desa Grabagan yang memiliki 9 (sembilan) dusun diantaranya Dusun Gendruk, Dusun Kembang, Dusun Ledoksari, Dusun Juwarsari, Dusun Geneng, Dusun Timang, Dusun Klampeyan, Dusun Jati, Dusun Dawung.¹¹

Adapun terkait dengan batas-batas wilayah desa Grabagan diantaranya:

- a. Batas sebelah utara :Desa Gesikan,
- b. Batas sebelah selatan :Desa Rengel
- c. Batas sebelah timur :Desa Ngandong,
- d. Batas sebelah barat :Desa banyubang dan waleran.

Jumlah Penduduk desa Grabagan terdiri dari 9.102 Jiwa dengan jumlah laki-laki 4.607 dan perempuan 4.495 jiwa dengan jumlah 2.944 sebagai kepala keluarga. Berdasarkan rekapitulasi data dari balaidesa Grabagan menunjukkan bahwa desa Grabagan mengalami

¹⁰ Google Maps, *Alun-Alun Kota Tuban Menuju Balai Desa Grabagan*. Di Akses Pada 7 Mei 2021, 11.51 Wib.

¹¹ Data Dari Sia, *Data Penduduk Desa Grabagan*, Balai Desa Grabagan, Kamis, 29 April 2021, 11.10 Wib

pertambahan penduduk. Berdasarkan ststus perkawinan masyarakat Desa Grabgan yang berstatus kawin terdapat 5.371 jiwa dengan status belum kawin 3.147 jiwa dengan angka perceraian 584 dengan kategori cerai mati 387 dan cerai hidup sebanyak 197 jiwa.¹²

Dari gambaran diatas maka dapat kita ketahui bahwasannya desa grabagan merupakan desa yang tidak terlalu penuh penduduk. Akan tetapi dengan potensi yang ada didalam desa hanya berkisar pada perdagangan dan pertanian maka sebagian dari mereka yang tidak memiliki bakat ataupun kemampuan dibidang tersebut memilih untuk keluar dari desa dan memilih untuk bekerja diluar desa. seperti di Gersik, Siduarjo, kalimantan bahkan ada yang memutuskan untuk keluar negeri seperti di Malaysia. Suami merantau dengan pekerjaan yang beragam, namun kebanyakan dari mereka yang melakukan perantauan berprofesi sebagai buruh pabrik, selain itu ada juga yang berprofesi sebagai kuli bangunan, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain.¹³

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan adanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi lingkungannya. Dengan adanya SDM

¹² Data Dari Sia, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan*, Balai Desa Grabagan, Kamis, 29 April 2021, 10.45

¹³ Observasi Desa Grabagan, Jumat 30 April 2021, 10.36

yang baik maka akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat.

Di Desa Grabagan terdapat 4 SD, 2 MI, 1 MTs, 1 SMP dan 1 SMA.¹⁴ Dari jumlah tempat pendidikan yang tersedia menunjukkan bahwasannya fasilitas di desa Grabagan masih tergolong sedikit dalam hal pendidikan, mengingat jumlah penduduk di desa grabagan yang semakin hari semakin meningkat. Akan tetapi dalam bidang pendidikan keagamaan telah berdiri TPQ yang hampir di setiap dusun ada, sehingga dalam hal pendidikan di bidang keagamaan dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi dengan minimnya relawan tenaga pengajar, dan minimnya pendidikan tinggi sehingga tenaga pengajar TPQ hanya berasal dari pondok pesantren.

Minimnya pendidikan yang ada di desa tersebut maka dapat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), dengan minimnya sumber daya manusia maka dapat mempengaruhi prospek kerjanya dengan demikian hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat desa memilih menjadi buruh dan merantau atau ada juga yang memilih menetap didesa dan bekerja sebagai petani ataupun pedagang.¹⁵

¹⁴ Wawancara Bapak Wimbadi, Berdasarkan Data SIAK Desa Grabagan, senin 19 April 2021. 10.23 WIB

¹⁵ Observasi Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021, 14.30

5. Keagamaan dan Sosial Budaya

Mayoritas masyarakat desa grabagan Agama didalam masyarakat desa Grabagan beragama Islam, namun selain itu dari jumlah penduduk Desa Grabagan yang beragama Islam terdapat 3 orang yang beragama Kristen. Kepercayaan masyarakat Desa Grabagan yang mayoritas beragama Islam ini melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dll. Masyarakat muslim Desa Grabagan yang bertempat tinggal di dekat masjid atau musholla maka mereka memutuskan untuk sholat di masjid ataupun musholla akan tetapi bagi mereka yang memiliki tempat tinggal yang tebilang jauh dari musholla ataupun masjid maka mereka memilih untuk beribadah di rumah. Disamping itu ada juga mereka yang mengaku islam akan tetapi tidak menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa dan masih ada dari mereka yang melakukan maksiat seperti adu ayam, dan meminum minuman keras.¹⁶

Selain itu Sebagian kecil dari masyarakat Desa Grabagan ada juga yang masih mempercayai roh-roh leluhur namun ststus mereka beragama islam hal tersebut dapat terlihat masih ada yang melakukan pemujaan di tempat tempat mistik dengan memberikan sesajen-sesajen, namun hal tersebut sudah menjadi minoritas di desa ini.

¹⁶ Observasi Lingkungan Masyarakat Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021, 14.30

Kultur budaya yang ada didalam masyarakat Desa Grabagan masih Tergolong Desa yang memiliki budaya ataupun tradisi yang cukup kental, hal tersebut dapat terlihat dari budaya sedekah bumi yang masih tetap dilestarikan didesa tersebut, selain itu masyarakat desa grabagan juga tidak jarang dari mereka yang masih menerapkan tradisi *boso kromo* kepada orang yang lebih tua, tradisi mempercayai hari hari keramat dan dianggap tidak baik, dan masih menggunakan kalender jawa seperti paing, pon, kliwon, wage, legi dan juga penerapan perhitungan weton untuk melaksanakan sebuah acara, seperti nikahan, dan lain-lain.¹⁷

Masyarakat Desa Grabagan juga memiliki jiwa sosial yang relatif tinggi, hal tersebut terlihat dari kondisi sosial masyarakat Desa Grabagan yang cukup ramah, guyub rukun, gotong royong, tentram dan saling membantu satu sama lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai potret sosial masyarakat ketika ada tetangga yang sedang hajadan seperti mengadakan acara resepsi pernikahan maka tetangga yang lainnya saling bergotong royong membantu tanpa diberikan upah atau gaji, ketika membangun rumah tetangga saling membantu, ketika panen saling membantu secara bergantian, adanya budaya saling sapa dan salam satu dengan yang lain, selain itu jika ada tetangga yang sedang mempunyai hajad dirumahnya seperti Acara pernikahan, Khitanan dan lain-

¹⁷ Observasi Lingkungan Masyarakat Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021, 14.30

lain saling membantu. Dengan memberikan sumbangan berupa materil seperti sembako dll. Tentu dengan adanya hal seperti ini maka akan mempererat hubungan baik sesama masyarakat.¹⁸

6. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, secara garis besar masyarakatnya memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Hal ini dapat terlihat dari ragam profesi yang di geluti oleh masyarakat Desa Grabagan yang sebagian besar penduduk yang masih tergantung pada kegiatan kegiatan agraris seperti tani.

Letak kondisi geografis desa yang berada di pegunungan dan masih tergolong penduduknya yang sedikit, dan juga memiliki tanah yang subur, sehingga sangat cocok di gunakan untuk bercocok taman, hal inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih untuk menjadi petani. Selain petani adapula yang berprofesi menjadi buruh tani, jasa pertukangan, wiraswasta/pedagang, PNS, dan Swasta namun profesi profesi demikian masih relatif sedikit.

Dari paparan diatas maka dapat kita ketahui bahwasannya bagi mereka (masyarakat desa Grabagan) yang memiliki lahan pertanian yang relatif sedikit dan

¹⁸ Wawancara, Bapak Wimbadi, (Petugas Balai Desa Grabagan) 27 Mei 2021 Jam. 11.10

Ak Wimbadi, Sia Desa Grabagan. 27 Mei 2021, Jam 10.00

kemampuan di bidang pertanian yang kurang mumpuni mereka memutuskan untuk merantau.¹⁹

B. Gambaran Umum Keluarga Suami Perantau

Setiap pribadi memiliki cara tersendiri dalam menciptakan keluarganya sebagai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berdasarkan teknik *sampling purposif* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁰ Sehingga yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dengan keluarga suami perantau, seperti suami yang melakukan perantauan, istri dan anak yang ditinggalkan merantau. Adapun yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya merantau yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarganya.

1. Keluarga Bapak Santo dan Ibu Widiyani

Ibu Widiyani yang merupakan istri dari bapak santo yang bertempat tinggal di dusun Klampeyan Desa Grabagan Kecamatan rabagan Kabupaten Tuban. Keduanya menikah pada tahun 2007 dan belum dikaruniai anak setelah keduanya menikah. Akan tetapi keduanya sebelum menikah memiliki anak masing masing dari perkawinan yang pertama. Pak Santo dikaruniai 2 anak,

¹⁹ Observasi Lingkungan Masyarakat Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021, 08. 45 WIB

²⁰ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119

sedangkan bu widiyani hanya memiliki 1 anak dari pernikahannya yang pertama. Selama pernikahan bu widiyani mengaku kurang mendapatkan kasih sayang dari pak santo, karena suaminya sering meninggalkan rumah karena faktor pekerjaannya sebagai supir, Menurut bu widiyani pak santo bekerja sebagai supir sejak mereka belum menikah hingga saat ini, sebagai supir pak santo terkadang pulang dalam waktu satu minggu sekali terkadang lebih dari seminggu baru pulang.²¹

Adapun faktor yang mendasari pak santo menjalankan pekerjaannya sebagai sopir berdasarkan skill yang ia miliki yaitu di bidang otomotif, selain menyupir jika ada waktu luang bapak santo juga membantu bengkel temannya. Sehingga dengan bekerja tambahan dapat menyambung kebutuhan hidup sehari hari. sulitnya ekonomi keluarga menjadi alasan utama dalam menjalankan pekerjaannya sebagai supir.²²

Upaya bu widiyani dalam mempertahankan rumah tangganya yaitu dengan melakukan komunikasi seperlunya, dalam hal nafkah bu widiyani mengaku bahwa suaminya kerap tidak memberikannya nafkah baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Sehingga ketika bertemu atau suami pulang justru menimbulkan percekocokan, sehingga bu widiyani selama ini menyukupi kebutuhannya dan anaknya

²¹ Wawancara Dengan Bapak Santo (Suami Ibu Widiyani) Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021 Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga.

²² Wawancara Dengan Ibu Widiyani, (Istri Bapak Santo) Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021 Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga.

dengan bekerja serabutan seperti menjadi buruh tembakau, penjual LPG, dan mengemas makanan. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan yang terkadang tidak dipenuhi oleh suami²³

Betty 21 tahun, sebagai anak dari Widiyani menjelaskan bahwasannya dengan profesi ayahnya sebagai supir dia sering merasakan canggung terhadap ayahnya sendiri karena jarang komunikasi antar keduanya. Selain itu dia juga menjelaskan bahwasannya sewaktu kecil dia jarang mendapat kasih sayang sepenuhnya dari sosok ayah karena kesibukannya. Sehingga sebagai anak betty merasakan kurangnya kasih sayang dari seorang ayah.²⁴

2. Keluarga Bapak Tholib dan Ibu Utami

Pasangan Pak Tholib dengan Bu Utami merupakan pasangan yang bertempat tinggal di Grabagan, menikah sejak tahun 1999, dan dikaruniai tiga anak laki-laki. Pak Tholib bekerja di Malaysia karena faktor potensi kerja yang ada di lingkungan desa hanya berkisar pertanian dan perdagangan sedangkan skil dan kemampuan yang dimiliki pak Tholib di bidang pertukangan jadi pak tholib memutuskan untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia.²⁵

²³ Wawancara Dengan Ibu Widiyani, (Istri Bapak Santo) Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021 Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga.

²⁴ Wawancara Dengan Betty Agustina (Anak Ibu Widiyani Dari Suami Yang Pertama) Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021 Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga.

²⁵ Wawancara Dengan Pak Thalib, (Suami Bu Utami) Melalui Telepon, Pada 18 Juni 2021 Jam: 18.27 WIB

Keputusan yang ia ambil sejak tahun 2003 bertahan hingga saat ini, namun kini pak Tholib bekerja sebagai mandor bangunan. dengan kondisi keluarga yang saling berjauhan pak Tholib dengan keluarga hanya dapat bertemu sekali dalam satu tahun yaitu waktu libur lebaran, akan tetapi di masa pandemi ini pak Tholib tidak dapat pulang ke Indonesia, sehingga dalam masa dua tahun ini pak Tholib tidak dapat berjumpa dengan keluarga.²⁶

Upaya yang dilakukan oleh bu Utami untuk mempertahankan hubungan keluarganya agar tetap tercipta menjadi keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah* yaitu dengan senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan suami, selalu menyempatkan untuk sekedar bertelepon atau *video call* untuk sekedar memastikan situasi dan kondisi keluarga. Ketika suami dalam keadaan tidak sedang bekerja senantiasa menyempatkan waktu luang walau hanya sekedar bertegur sapa. Akan tetapi jika terjadi pertikaian antara suami dan istri maka harus ada yang mengalah salah satunya, Bu Utami memilih untuk mematikan handphone agar tidak menambah keruh suasana, atau untuk menenangkan diri. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu dengan memberikan nafkah lahir berupa finansial. Dalam menjaga kehormatan sebagai seorang istri Bu Utami Selalu berpakaian sopan ketika keluar dari rumah. sedangkan upaya yang dilakukan keluarga bapak Tholib dan Ibu Utami dalam menjaga

²⁶ Wawancara Dengan Pak Thalib, (Suami Bu Utami) Melalui Telepon, Pada 18 Juni 2021 Jam: 18.27 WIB

anaknya yaitu dengan memberikan pendidikan yang tinggi dan memondokkan ketiga putranya.²⁷

Dampak yang timbul akibat suami merantau yang di rasakan bu Utami anak menjadi kurang kasih sayangnya, hubungan antara anak dan juga Ayah menjadi canggung. Dengan minimnya pertemuan tentunya hubungan tidak dapat seharmonis jika bertemu setiap hari, akan tetapi sebagai kepala keluarga sekaligus suami, setiap pulang dari luar negeri pak Tholib selalu memperlakukan istri dan juga anaknya dengan baik. Misal dengan pergi berlibur keluarga dll.²⁸

3. Keluarga Bapak Edi dan Ibu Likah

Bapak Edi dan Bu Likah keduanya menikah pada tahun 2017, keduanya memiliki seorang anak yang berusia 2,5 Tahun bertempat tinggal di Dusun Timang RT.005 RW.006 Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Tuban. Suami Bu Likah bekerja sebagai kuli kumpang(kuli batu) di siduarjo. yang pulanginya tidak menentu. Suami bu likah terkadang memilih untuk tidur didalam truk yang digunakan untuk mengangkut kumpang. dikarenakan tempat bekerja suami Bu Likah di Sidoarjo tempat tersebut terbilang jauh dari rumah. Keputusan untuk bekerja sebagai kuli kumpang seebab tidak memiliki lahan pertanian. Jadi keputusan untuk bekerja sebagai kuli kumpang bukanlah

²⁷ Wawancara Dengan Bu Utami, (Istri Dari Bapak Thalib) Pada Hari 13 Juni 2021 Jam: 13.10 WIB. Di Musholla

²⁸ Wawancara Dengan M. Khoirurrozikin anak pertama bapak Thalib, dan bu Utami, Pada 20 Juni 2021 Jam: 18.27 WIB

sebuah pilihan melainkan sebuah keharusan yang harus ia jalani demi memberikan nafkah terhadap anak dan juga istrinya.²⁹

Dampak suami dalam perantauan bagi bu Likah tidak dapat berkumpul dengan keluarga sebagaimana semestinya. Dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin suami selalu memberikan apa yang dia mampu, dalam hal mengasuh anak baik pak edi maupun bu likah bertanggung jawab sepenuhnya seperti memberi nafkah untuk makan dan susu anaknya, karena bu likah masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan di dampingi oleh kedua orang tuanya sehingga ia tidak keberatan jika harus berpisah dengan suami.³⁰

4. Keluarga Bapak Ihsan dan Ibu Widia

Pasangan Pak Ihsan dan Bu Widia menikah ditahun 2020 belum dikaruniai anak, karena keduanya menunda kehamilan dengan alasan masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Suami dari ibu widia ini bekerja diluar kota yaitu di Gersik dan sudah bekerja selama 8 tahun jauh sebelum menikah. Sehingga bu widia hanya bisa mensupport apa yang sudah menjadi keputusan suami, sebagai seorang istri yang ditinggalkan seorang suami pasti ada keluh kesah baik suka maupun duka ketika ditinggalkan suami, akan tetapi disetiap keputusan pasti memiliki resiko, baik itu

²⁹ Wawancara Dengan Pak Edi, (Suami Bu Likah) Pada 18 Juni 2021 Jam: 11.00 WIB

³⁰ Wawancara Dengan Ibu Likah (Istri Bapak Edi) Pada Tanggal 13 Juni 2021 Jam 10. 30 WIB. Di Kediaman Ibu Likah Dan Keluarga

positif ataupun negatif naun harus dapat dijanani dengan hati yang lapang agar menjadi berkah.

Alasan yang mendasari suami Bu Widia dalam melakukan perantauan karena ingin mengubah nasib hidupnya, agar bekerja tidak terlalu berat, karena potensi yang ada didesa hanya berkisar pada pertanian dan perdagangan, sedangkan skil yang dimiliki oleh suami Bu Widia tidak dalam bidang tersebut sehingga lebih nyaman jika bekerja di pabrik. Dalam keadaan berjauhan dengan suami, Bu Widia selalu menenangkan diri sendiri dengan memotifasi agar tetap bersabar walaupun ingin bertemu sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis, akan tetapi semua kembali kepada diri masing masing.³¹

Upaya yang dilakukan oleh Bu Widia dalam mempertahankan keluarganya yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada suaminya disamping do'a. namun ketika terjadi suatu permasalahan dalam keluarga bu Widia dan suami melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar, saling mensupport dalam segala aspek sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam mempertahankan kearmonisan rumah tangga. Dengan kondisi saling berjauhan problem yang dihadapi tentunya komunikasi, karena tidak seperti bertemu langsung, rindu, dan juga ada rasa khawatir. Dalam hal pemenuhan hak dan keajiban suami istri Bu Widia tidak merasa keberatani ketika suami harus keluar kota, karena ketika suami pulang

³¹ Wawancara Dengan Ibu Widia(Istri Bapak Ihsan) Pada Tanggal 14 Juni 2021 Jam 09.15 WIB.

suami sangat bisa membuat bahagia hati istri baik lahir maupun batin.

Untuk tetap menjaga keluarga agar tetap menjadi keluarga bahagia Bu Widia dan pak Ihsan saling terbuka dalam segala urusan, sehingga antar kedua belah pihak saling dapat mengerti satu sama lain. Selain itu dengan seiring berkembangnya teknologi maka komunikasi saat ini semakin mudah sehingga hanya dengan menggunakan via media sosial kedua belah pihak dapat saling mengerti bagaimana situasi dan kondisi yang ada disekitar.

5. Keluarga Bapak Muslikan dan Ibu Ita

Pernikahan Pak Muslikan bersama dengan Bu Ita telah berjalan selama kurang lebih 16 Tahun. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama dimas berumur 15 Tahun. Bu Ita dan anaknya bertempat tinggal di Dsn. Klampayan RT.005 RW. 007 Desa Grabagan kecamatan Grabagan Tuban. Sedangkan suami Bu Ita bekerja di Kalimantan sejak Tahun 2011 Pak Muslikan bekerja sebagai petani sawit di Kalimantan, pada awal mula bekerja Pak Muslikan hanya sebagai buruh kelapa sawit, akan tetapi dengan perjuangan dan kesungguhan dalam bekerja Pak Muslikan memiliki kebun kelapa sawit Di Kalimantan.³²

Pada awalnya faktor yang mempengaruhi Pak muslikan memilih untuk bekerja merantau dan

³² Wawancara Dengan Ibu Ita(Istri Bapak Muslikan) Pada Tanggal 14 Juni 2021 Jam 09.15 WIB. Di Kediaman Ibu Ita Dan Keluarga

meninggalkan istri serta anaknya sebab faktor ekonomi keluarga yang memburuk sebab tuntutan istri dan juga anak yang memerlukan biaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merantaunya suami, Bu ita merasakan ada beberapa dampak akibat suaminya merantau, diantaranya semakin jarang waktu untuk bersama, apalagi jarak yang tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu singkat, selain itu suami jarang bisa di kabari sebab diperantauan yang susah singal, sehingga hal tersebut memicu munculnya percekocokan dalam keluarga.

Adapun problematika yang dihadapi Bu Ita dan Keluarga selama suami dalam keadaan merantau jarang mendapatkan kasih sayang sebagaimana semestinya sebab jaranya suami pulang, suami hanya dapat pulang setahun sekali mengingat biaya perjalan terbilang cukup tinggi, bahkan dalam waktu empat tahun belakangan ini suami dari bu ita tidak dapat pulang ke rumah. dengan adanya problem-problem tersebut maka upaya yang dilakukan Bu Ita untuk menciptakan keluarga sakinah diantaranya yaitu dengan menyempatkan komunikasi melalui telepon atau vc ketika suami sedang tidak bekerja yaitu dengan mengandalkan media sosial dalam rangka mempererat hubungan suami istri. Dalam hal pemenuhan nafkah batin bu ita menggunakan *seks by pone*.³³

³³ Wawancara Dengan Ibu Ita(Istri Bapak Muslikan) Pada Tanggal 14 Juni 2021 Jam 09.15 WIB. Di Kediaman Ibu Ita Dan Keluarga

6. Keluarga Bapak Tono dan Ibu Hidayah

Pasangan bapak Tono dan Ibu Hidayah menikah sejak tahun 2017, keluarga pak tono dan Ibu Hidayah bertempat tinggal di Dusun Timang Desa Grabagan, namun usai lebaran 2021 kemarin ibu Hidayah memutuskan untuk ikut bersama suami yang bekerja. pada bulan mei usai lebaran kemarin Ibu Hidayah memutuskan untuk ikut bersama suaminya merantau di Sidoarjo dengan beralasan agar lebih mudah dalam mengurus suami dan agar anak dapat memperoleh kasih sayang seorang ayah. Keluarga Pak Tono dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 2,5 Tahun yang juga ikut turut serta ikut merantau untuk medampingi suami bekerja. Pak Tono bekerja sebagai sales promosi.

Pak Tono memutuskan untuk merantau faktor utamanya karena ekonomi dalam rumah tangga, disamping itu juga disebabkan karena tidak dapat mutasi ke tempat yang lebih dekat dari rumah. Pak Tono bekerja jauh sebelum menikah dengan Ibu Hidayah. pada awal pernikahan Bu Hidayah ikut bersama suami merantau di Sidoarjo, akan tetapi setelah hamil Tua, Bu Hidayah memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga keduanya saling terpisah. Selama suami dalam perantauan sebagai seorang Istri tentunya merasakan Rindu ditambah dengan hadirnya seorang anak, tentu sangat memerlukan sosok seorang ayah dalam kehidupan sehari hari, hingga pada bulan mei setelah usia anak bapak Tono dan Ibu

Hidayah berusia 2,5 Tahun mereka memutuskan untuk bersama-sama ngekost di tempat dekat suami bekerja.³⁴

Upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Pak Tono dan Bu Hidayah yaitu dengan mengedepankan komunikasi sehingga dengan adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri sengan keterbukaan dan juga kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan dapat menjadi kunci utuhnya keluarga. Selain itu pertanggung jawaban yang dilakukan pak tono yaitu dengan senantiasa memberikan bimbingan kepada istri dan juga anaknya ketika ia sedang di rumah. dengan upaya demikian maka dapat merealisasikan hubungan keluarga yang sakinah sebagaimana tatanan agama.

Adapun problematika yang muncul akibat suami merantau diantaranya yaitu mengalami gonjangan di masa awal pernikahan, karena faktor ekonomi yang disebabkan segala kebutuhan harus dipersiapkan, sedangkan suami dalam keadaan merantau sehingga terkadang mengalami *miscommunication*. Selain itu dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban juga tidak dapat semaksimal ketika hidup bersama.

Adanya problem yang ada dan juga dampak yang timbul akibat kondisi suami merantau, maka upaya yang dilakukan oleh keluarga Bapak Tono dan Ibu Hidayah diantaranya dengan cara istri ikut merantau bersama suami

³⁴ Wawancara Dengan Ibu Hidayah(Istri Bapak Tono) Pada Tanggal 9 Juni 2021 Jam 11.35 WIB. Melalui Chat

sehingga suami istri dapat berjalan sebagaimana mestinya.³⁵

7. Ustad Hadis Nur Huda (Tokoh Agama Desa Grabagan)

Ustad Hadis merupakan tokoh Agama yang berpengaruh di Desa Grabagan, beliau diberikan kepercayaan oleh masyarakat Desa Grabagan untuk menjadi ketua umum takmir-takmir masjid Desa Grabagan, selain itu beliau juga di berikan kepercayaan untuk menjadi ketua umum masjid di Kayu Lemu, disamping itu beliau juga menjabat sebagai komite di SMP Negeri 1 Grabagan. Di tengah kesibukannya beliau juga masih mengurus anak-anak TPQ yang ia rintis sejak tahun 2001 dengan nama TPQ Al-Hidayah.

Pandangan beliau mengenai keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang konseptual, dengan ketentuan syariat yang memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang dami dan menjadi impian bagi setiap orang. Adapun kriteria keluarga sakinah menurut Ustad Hadis diantaranya:³⁶

1. Saling membatu satu sama lain

Suami istri memiliki kebutuhan yang berbeda, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam segala aspek, selagi sesuai dengan ketentuan syariat. Akan tetapi suami juga memiliki kewajiban untuk

³⁵ Wawancara Dengan Ibu Hidayah(Istri Bapak Tono) Pada Tanggal 9 Juni 2021 Jam 11.35 WIB. Melalui Chat

³⁶ Wawancara Dengan Ustad Hadis(Tokoh Agama Desa Grabagan) Pada Tanggal 16 Juni 2021 Jam 15.45 WIB. Di Kediaman Bapak Hadis Dan Keluarga

menafkahi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Untuk itu sebagai seorang istri hendaknya membantu suami sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, selain itu sebagai suami jika istri masih dalam keadaan sibuk hendaknya suami membantu istri dengan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah atau mengurus anak. karena hal tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah yang membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan rumah.

2. saling dapat memahami perasaan
perempuan memiliki perasaan yang cenderung lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Dengan perasaan yang cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki maka diharapkan laki-laki dapat mengerti kondisi istri. Begitu juga dengan laki-laki, sebagai istri harus senantiasa menghormati suami karena suami memiliki sifat yang ingin di hargai.
3. saling percaya
percaya dengan pasangan merupakan sebuah kunci keawetan dalam berrumah tangga, oleh karena itu dengan menumbuhkan sikap saling percaya maka dapat mempererat hubungan antara suami istri.
4. Menjaga kepercayaan antar keduanya
dengan besarnya kepercayaan yang di berikan suami ke istri ataupun sebaliknya maka keduanya harus dapat menjaga kepercayaan tersebut agar tidak ada

percek coker yang berakibat pada perpisahan di kemudian hari.³⁷

5. Memperbanyak tema percakapan

Bercengkrama dengan keluarga dengan di iringi canda dan gurauan merupakan bumbu dalam sebuah rumah tangga, bahkan hal tersebut merupakan momen yang sangat di rindukan ketika suami dan istri dalam keadaan saling berjauhan atau tidak dapat bertemu.

6. saling memaafkan

memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh pasangan merupakan suatu keharusan agar tetap terjalin keutuhan rumah tangga. Karena dalam suatu hubungan apabila terjadi percek-coker harus ada yang dapat mengalah.

Adapun pendapat dari ustad Hadis menanggapi persoalan keluarga suami perantau beliau memberikan nasihat bahwasannya istri ataupun suami harus menguatkan keimanan dan ketaqwaan, saling percaya dan menjaga kepercayaan tersebut, menjaga komunikasi agar tetap bisa merasakan kasih sayang, suami istri yang melakukan perantauan harus jujur, dan tetap memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin semampu yang dapat

³⁷ Wawancara Dengan Ustad Hadis (Tokoh Agama Desa Grabagan) Pada Tanggal 16 Juni 2021 Jam 15.45 WIB. Di Kediaman Bapak Hadis Dan Keluarga

diberikan suami pada istri, dan istri harus dapat mengerti kondisi suami.³⁸

8. Ustadzah Wiwik Astutik

Ustadzah wiwik, merupakan salah satu Ustadzah TPQ Al-Hidayah di Desa Grabagan, beliau merupakan lulusan pondok pesantren Yanbu'ul Ulum Tuban, memiliki 2 anak laki-laki, beliau berpendapat bahwasannya keluarga sakinah merupakan keluarga yang *ayem tentrem*, yang saling menyayangi dan mengasihi antar anggota keluarga. Selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita, antara pihak suami dan istri tidak ada yang merasa tertekan dengan kondisi yang dialami dalam keluarga sehingga dalam keluarga tersebut yang ada hanyalah sebuah rasa kenyamanan, saling memiliki kepercayaan terhadap pasangan.

Keadaan suami merantau tidak di jelaskan secara pasti terkait konsep untuk menciptakan keluarga sakinah bagi suami perantau. Akan tetapi dalam Agama Islam selalu memberikan nasihat untuk senantiasa mengingat Allah, dimanapun dan kapanpun. begitu juga dengan keluarga suami perantau, kondisi keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila didalam keluarga tersebut ada rasa taat kepada Allah, sehingga dalam segala hal, atau bahkan dalam kondisi berjauhan masih dapat mempertahankan keluarga dalam tatanan syari'at. Seperti

³⁸ Wawancara Dengan Ustad Hadis(Tokoh Agama Desa Grabagan) Pada Tanggal 16 Juni 2021 Jam 15.45 WIB. Di Kediaman Bapak Hadis Dan Keluarga

contoh istri senantiasa mengingatkan suami untuk senantiasa berada dalam ketentuan syariat, begitu juga dengan suami. Sebagai seorang istri seharusnya hal yang harus dilakukan yaitu menjaga kehormatannya, dan sebagai suami berusaha untuk menafkahi keluarga dengan rizki yang halal walaupun jika harus merantau merupakan caranya.³⁹

³⁹ Wawancara Dengan Ustadzah Wiwik (Ustadzah TPQ Al-Hidayah Grabagan) Pada Tanggal 12 Juni 2021 Jam 15.11 WIB. Di TPQ Al-Hidayah Geneng Boro, Grabagan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Desa Grabagan

Sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah di bahas pada bab bab sebelumnya bahwasannya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakīnah Mawaddah Warahmah*.¹ Sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rum Ayat 21, sesuai dengan hukum perundang-undangan di indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah.² Untuk itu anantara hukum positif dan juga hukum islam keduanya saling berkaitan dan tidak ada yang bertentangan mengenai tujuan dalam keluarga.

Adapun dengan adanya perkawinan maka akan muncul adanya hak-hak dan kewajiban dalam suami istri, sebagaimana yang tertera dalam bab dua adapun pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri yang *LDR* (*long distance relationship*) hubungan jarak jauh yang disebabkan karena suami merantau diantaranya dengan senantiasa menjalankan kewajiban.

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1. *Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia*. Cet 1. (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013), 12.

Adanya hubungan suami istri maka muncul adanya hak dan kewajiban seorang suami/istri. Akan tetapi pemenuhan kewajiban suami istri tersebut terhalang oleh jarak yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak dapat saling bertemu secara langsung. Hal tersebut tentu memberikan dampak dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri.

Sesuai dengan teori materi didalam bab dua bahwasanya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani keduanya. Adapun yang menjadi hak istri sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 11 yaitu perintah untuk bergaul dengan cara yang patut.

Suami perantau merupakan sebuah halangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan suami dan istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber³ bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena jarak yang jauh sehingga tidak dapat sepenuhnya terlaksana, akan tetapi dalam pemenuhan nafkah lahiriyah yang berupa finansial terpenuhi walaupun tidak banyak, karena banyak dan sedikitnya nafkah tergantung pada pendapatan suami.

Dalam hukum Islam juga mengajarkan kepada para istri untuk senantiasa menerima apa yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Hal tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 ayat 4 pemenuhan nafkah istri seharusnya dilakukan sesuai dengan kemampuan suami.

³ Wawancara Dengan Ibu Widiyani (Istri Bapak Santo), Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021 Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga.

Adapun implementasi yang dilakukan oleh keluarga suami perantau untuk menciptakan Keluarga Sakinah yaitu dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Senantiasa Menjaga Komunikasi

Tujuan dalam berkomunikasi yaitu agar tetap terjaga keharmonisan didalam keluarga. Karena dalam hubungan jarak jauh tentunya sedikit kemungkinan untuk bertemu, sehingga komunikasi merupakan hal utama yang dijadikan sebagai sarana yang paling utama dalam hubungan. Seperti halnya upaya yang dilakukan oleh narasumber.⁴ Karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan bagi mereka yang berhubungan jarak jauh.

2. Menyempatkan Waktu untuk Bertemu Keluarga

Dalam berrumah tangga tentu adanya komunikasi namun disamping itu dalam hubungan suami istri memerlukan adanya pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rasa cinta kasih pada pasangan. Hal tersebut merupakan kebutuhan bagi mereka yang memiliki waktu relatif sedikit dengan keluarga. Dalam hubungan keluarga tentu memerlukan adanya waktu bersama, walau hanya sekedar bercengkrama atau berlibur bersama keluarga. Karena dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya yang dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Sehingga bagi keluarga perantau dapat menyempatkan untuk pulang walaupun hanya dalam waktu setahun sekali, karena hal tersebut dapat menjadi

⁴ Wawancara Dengan Ibu Utami, Ibu Widia, Dan Ustadzah Wiwik.

momen yang sangat dinantika oleh istri dan juga anak. selain itu dengan kepulangan suami juga dapat menjadi salah satu cara untuk dapat memberikan nafkah batin kepada istri begitu pula sebaliknya.

3. Senantiasa Menerapkan Ajaran Agama

Agama mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, dalam segala hal. dalam konteks pernikahan jaeah jauh agama menjadi pegangan utama. Karena dalam kondisi berjauhan antara suami dan istri hanya dapat mengandalkan kepercayaan yang ia miliki, sedangkan suami juga harus senantiasa menguatkan iman agar tidak dapat tergoda dengan wanita lain dalam kondisi berjauhan begitu juga dengan istri, harus senantiasa menjaga kehormatannya dalam ketika suami dalam keadaan tidak berada di rumah. adapun upaya yang dapat dilakukan istri yaitu dengan senantiasa menutup aurat ketika keluar dari rumah, menghindari fitnah, dengan caea tidak menerima laki-laki lain ke dalam rumah adapun hal tersebut juga tertera dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam

rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya."

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwasanya dari zaman Nabi, telah ada larangan untuk senantiasa menjaga kehormatan dengan senantiasa menjaga perasaan pasangan baik suami ataupun istri.

4. Saling memaafkan

Salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam konteks implementasi keluarga sakinah yaitu dengan saling memaafkan, dengan begitu maka sebuah permasalahan dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus menyakiti satu sama lain adapun keutamaan untuk saling memaafkan terdapat dalam (Q.S Al-Hijr : 85) yang berbunyi

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتْيَةٌ فَأَصْفَحْ
الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

“Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan, sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang. Maka, maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.”⁵

Sehingga sesuai dengan ayat di atas maka dapat dikatakan bahwasannya perintah untuk saling memaafkan dengan cara yang baik, maka jika terdapat kesalahan baik dari pihak suami ataupun istri, maka hendaknya keduanya saling memaafkan.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

Karena dengan adanya hal tersebut dapat mempererat hubungan suami istri.

5. Memenuhi Hak Hadhanah Anak

Kewajiban bagi orang tua terhadap anak salah satunya yaitu bertanggung jawab terhadap anak. dalam pemenuhan hak anak maka pasangan suami istri senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, walaupun ayah dari anak tersebut tidak dapat mendampingi anak. akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwasannya suami yang melakukan perantauan bertanggung jawab atas kebutuhan anaknya. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan ataupun yang lainnya. Perlindungan yang dilakukan yaitu dengan berupaya memberikan pendidikan baik formal maupun informal, seperti memasukkan anaknya ke pondok, sekolah, atau bahkan hingga kuliah. Dalam hal tersebut suami dan istri menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban orang tua, sebagaimana tertera dalam UU Pasal 26 ayat 1 Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
dan
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
6. Merealisasikan Hak Dan Kewajiban Suami Istri
- Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri maka sepatutnya suami dan istri dapat mengupayakan agar dapat terlaksana hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Adapun upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri dalam jangka jarak jauh yaitu dengan menyempatkan untuk pulang agar suami dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Seperti memberikan bimbingan kepada istri dan juga anak. karena dengan hal tersebut dapat mengarahkan kepada istri dan juga anak ke jalan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya pendampingan seorang kepala keluarga diharapkan dapat terbentuk keluarga sakinah sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pernikahan. Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh ibu Hidayah dalam wawancara. Selain hal tersebut bu Ita juga menjelaskan bahwasanya upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penuhi hak dan kewajiban suami istri yaitu dengan memenuhi hak lahir baitin yaitu dengan menggunakan *seks by pone* (misal dengan mengirim foto, atau video call) hal

tersebut dilakukan karena suami tidak pernah pulang dalam hitungan tahun. Sehingga beliau memanfaatkan media sosial sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan suami istri.

Adanya beberapa faktor penyebab adanya suami perantau, dari data yang diperoleh penulis dari narasumber bahwasannya faktor yang menjadi alasan bagi suami untuk merantau diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwasannya ekonomi merupakan sesuatu yang tidak akan dapat ditinggalkan, karena ekonomi memiliki peran yang sangat penting demi berlangsungnya kehidupan. Begitu pula dengan keluarga, sebuah keluarga tidak akan lepas dari masalah ekonomi. Di dalam keluarga banyak permasalahan terjadi akibat minimnya keuangan dalam keluarga, hal tersebut yang menjadi alasan bagi suami untuk melakukan perantauan yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dalam keluarga.

2. Faktor Kemampuan atau Skill

Penulis berpandangan bahwasannya skill merupakan suatu yang sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya skill maka seseorang dapat memperoleh pekerjaan, begitu pula yang mendasari sebagian para suami dalam mengambil keputusan untuk memilih bekerja merantau. Karena skill yang mereka miliki tidak dapat tersalurkan jika suami masih menetap di desa sehingga mereka memilih untuk keluar dari kota masing-

masing untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill dan kemampuan yang mereka miliki.

3. Faktor Minimnya Lapangan Pekerjaan yang Ada Di Desa
Desa yang menjadi objek penelitian penulis merupakan sebuah desa yang belum maju. Karena potensi yang ada di desa tersebut hanya berkisar seputar pertanian dan perdagangan. Sehingga dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di desa sebagian dari mereka yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas memutuskan untuk merantau.
4. Faktor Pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu syarat dalam pekerjaan, karena dengan adanya pendidikan yang tinggi dan skill yang bagus dapat menjadi peluang besar dalam memperoleh pekerjaan. Suami perantau yang diteliti oleh penulis memiliki riwayat pendidikan berkisar pada tingkat SMP sederajat, bahkan tidak jarang dari mereka yang memiliki riwayat pendidikan hingga SD Sederajat. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghalang jika ingin bekerja di perkantoran dll. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika seseorang yang berpendidikan tinggi melakukan perantauan.
5. Faktor Tidak Ingin Bekerja Terlalu Berat
Potensi yang ada di Desa Grabagan yang hanya berkisar pada pertanian dan perdagangan membuat sebagian orang memilih untuk bekerja di pabrik. Karena mereka berpandangan bahwasannya bertani memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Sedangkan jika

berdagang, tidak memiliki modal yang cukup dalam memulai suatu usaha, selain itu sebagai seorang pedagang juga harus siap menanggung resiko jika terjadi suatu kerugian. Dengan berdasar pada alasan tersebut maka mereka memilih untuk bekerja di pabrik.

Dampak Suami Merantau dapat dirasakan oleh keluarga, baik suami, istri ataupun anak. Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis melalui wawancara pribadi dengan beberapa narasumber diantaranya sebagai berikut:

1. Jarang Bertemu Keluarga

Dengan kondisi yang saling berjauhan antara suami istri, ataupun ayah dengan anak maka memberikan dampak yang besar bagi istri ataupun anak yang ditinggalkan. Hal tersebut terlihat dari kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Muslikan, atau Bapak Thalib yang hanya bisa pulang satu kali dalam setahun atau bahkan lebih dari satu tahun. Hal tersebut memberikan dampak yang besar bagi istri ataupun anak. Karena sebagai suami, sekaligus kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada istri dan anaknya. Memberikan perlindungan jiwa, ataupun kehormatan kepada istri dan anaknya. Sebagaimana termaktub dalam surah At-Tahrim ayat 6;

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasannya suami memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Akan tetapi dengan keadaan suami dan istri ataupun dengan anak saling berjauhan

maka suami/ ayah akan lebih susah dalam mengontrol kegiatan yang dilakukan istri dan juga anak.

2. Rentan Perselingkuhan

Hubungan jarak jauh yang dijalani oleh suami istri memberikan kekhawatiran tersendiri didalam hati, baik dari pihak suami ataupun istri. Karena dengan kondisi yang saling berjauhan dan sedikitnya kemungkinan bertemu membuat orang ketiga lebih mudah masuk dalam hubungan tersebut. kekhawatiran tersebut terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Widia saat wawancara, hal tersebut juga dirasakan oleh Bu Ita.

3. *Miscommunication*

Pemahaman yang berbeda sebab minimnya komunikasi, menyebabkan percekocokan didalam rumah tangga. Hal tersebut justru memberikan dampak buruk bagi keluarga salah satunya yaitu kesalahpahaman. Hal tersebut dapat muncul akibat adanya komunikasi yang buruk antara suami dengan istri ataupun ayah dan anak.

4. Cangung saat berkomunikasi

Perasaan canggung saat berkomunikasi dirasakan oleh anak, hal ini sesuai dengan opservasi yang dilakukan penulis dengan anak dari keluarga suami perantau. Mereka mengaku merasa canggung lantaran minimnya pertemuan dengan ayahnya sehingga hal tersebut memicu adanya rasa kecanggungan antara anak dan juga ayah.

Keluarga Suami Merantau memiliki berbagai problematika, sebagaimana hasil dari wawancara yang didapatkan oleh penulis diantaranya yaitu

1. Muncul adanya kecemburuan
Cemburu terhadap pasangan merupakan sebuah fitrah, akan tetapi cemburu memiliki porsinya tersendiri, terlalu cemburu terhadap pasangan dapat menimbulkan nilai negatif diantaranya muncul adanya kurang nyaman karena pasangan merasa tidak lagi dikasi kepercayaan.
2. Kekhawatiran yang berlebihan
Kekhawatiran terhadap pasangan merupakan sebuah kosekuensi yang harus di terima oleh keluarga suami perantau. Dengan keadaan yang jauh menimbulkan rasa was-was karena kondisi yang tidak sepenuhnya dapat disampaikan melalui telepon.
3. pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak maksimal
ketidak maksimalan suami isti dalam memenuhi kebutuhan seperti istri yang tidak dapat memberikan kasih sayang merupakan dampak, sehingga dengan adanya hal tersebut pasangan suami istri dapat menyempatkan diri untuk bertemu walaupun dalam waktu singkat, karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan.

B. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tentang keluarga Sakinah bagi Suami Perantau

Ditinjau dari kompilasi hukum islam bahwa adanya perkawinan merupakan salah satu jalan dalam membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Perkawinan yang disahkan melalui jalan akad yang sangat kuat atau

mitssaqan ghalidzan maka diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya suami memiliki kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak terhadap keluarganya, seperti memberi makan, tempat tinggal, pakaian yang layak dan memberikan pendidikan terhadap anak anaknya namun disisi lain suami juga memiliki peranan untuk membimbing keluarganya kejalan yang benar dengan menjadi imam yang baik, memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya menciptakan suasana yang harmonis terhadap keluarga tersebut. dengan adanya suami merantau maka menyebabkan adanya kewajiban yang tidak dapat terlaksana sebagaimana semestinya, untuk itu seorang suami yang merantau dapat memberikan dampak sendiri terhadap keluarganya.

Dari problematika tersebut maka jika ditinjau melalui sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdapat dua permasalahan yang saling bertolak belakang. Seorang suami yang bekerja diluar desa dengan kata lain merantau maka memiliki kewajiban dalam bidang *hifz 'Irdh* dan *hifz Mal*.

Hifz 'Irdh merupakan kewajiban suami untuk menjaga keturunan atau menjaga kehormatan keluarganya agar senantiasa dalam jalan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan *syari'at* seperti menjalankan kewajiban untuk senantiasa menjadi panutan atau contoh dalam keluarga, menjaga dan melindungi keluarga dari sesuatu yang dapat merusak kehormatan dan juga keturunannya. Mendidik anak untuk menjadi anak yang sholeh sholikhah, menjaga

kehormatan istri dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik agar istri tetap dalam ketaan, memberikan nakah lahir agar tidak menyimpang dan memilih jalan lain dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan hal-hal berketerkatian langsung dengan hal hal yang bersifat penjagaan keturunan dan kehormatan.

Hifz Mal adalah upaya dalam menjaga atau memperoleh harta dengan jalan yang halal. Dengan kondisi desa Grabagan yang tidak memiliki potensi lebih, selain dalam bidang pertanian dan perdagangan menjadi problem bagi merka yang tidak memiliki lahan pertanian, atau tidak memiliki keahlian atau kemampuan dibidang tersebut sehingga menimbulkan banyaknya sami merantau keluar desa untuk mencari rizki yang halal. Merantau yang disebabkan karena ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan guna memperoleh harta yang halal untuk keluarganya.

Kemaslahatan *Dharūriyat* atau kebutuhan primer dalam konteks keluarga maka dapat terlihat melalui kemaslahatan yang di peroleh dari keluarga tersebut adapun kemaslahan bagi keluarga yang di tinggalkan merantau yaitu dapat memperoleh harta dengan jalan yang halal, namun di sisi lain jua meninggalkan kewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istri dan keluaganya. Maka hal tersebut menjadi konsisi yang darurat dan harus dapat menentukan antara bekerja diluar desa, kota, pulau ataupun negara akan tetapi dapat mencukupi dan menhidupi keluarga secara layak, atau memberikan nafkah batin dan membimbing istri dan anak-anaknya.

Kondisi suami yang berada di rumah dengan memberikan perlindungan keturunan dan juga kehormatan dengan senantiasa mendidik dan menjaga keluarganya, memberikan nafkah bain dll akan tetapi tidak dapat memberikan nafkah dzohir berupa finansial terhdap istri dan juga anaknya maka hal tersebut dapat merusak. dengan kondisi suami atau kepala keluarga yang menganggur atau tidak bekerja maka memberikan dampak yang buruk terhadap keluarganya maka merantau dengan meninggalkan kewajiban yang berupa memberikan penjagaan kehormatan atau penjagaan keturunan maka dapat di kebelakangkan dengan berdasar pada *qoidah fiqhiyah* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَاتَانِ رُوعِيٌّ أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا بَارِئِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Jika ada dua kemadaratan yang bertentangan, maka diambil kemadaratan yang paling besar”.⁶

Maksudnya, apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya. Begitu juga dengan kedaruratan yang ada dalam kasus ini. Dalam kasus ini seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga istri dan keluarganya menjaga, melindungi dan memberikan kasih sayang dan juga pendampingan sesuai dengan ketentuan syariat. Di samping itu seorang suami atau kepala keluarga juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah finansial terhadap keluarganya, dengan memperoleh rizki dengan jalan

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 85

yang baik dan halal, sehingga dapat memberikan penghidupan yang layak terhadap keluarganya.

Jika keduanya merupakan kewajiban dan jika di tinggalkan sama-sama memiliki dampak negatif maka pertimbangannya adalah mengutamakan dampak atau madzorot yang paling kecil. Madzarot yang *pertama*, suami di rumah dan tidak bekerja dapat menyebabkan adanya dampak keekonomian keluarga yang memburuk dan jika hal tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama maka dapat merusak keluarga tersebut, seperti adanya kelaparan dll. Sedangkan madzorot *kedua* yaitu suami yang bekerja merantau maka tidak dapat memberikan perlindungan keturunan dan juga kehormatan bagi istri dan anaknya, seperti tidak dapat memberikan nafkah batin (kebutuhan biologis suami istri), tidak dapat menjaga dan mendidik anak sendiri.

Kedua hal tersebut merupakan madzorot, namun jika dilihat dari segi besar dan kecilnya madzarot tersebut lebih besar madzorot ketika suami tidak bekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya merantau diperbolehkan sebab memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan madzaratnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya;

1. Dalam pengimplementasian konsep keluarga sakinah yang berketerkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri maka narasumber diantaranya dengan Senantiasa menjaga komunikasi, menyempatkan untuk senantiasa menyempatkan waktu untuk keluarga, menyempatkan sekedar telepon atau *video call* bersama dengan keluarga, memberikan nafkah kepada anak, baik dalam bentuk materil ataupun pendidikan dan juga kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu dengan membemberikan nafkah materil sesuai dengan kemampuan suami.
2. Konsep keluarga sakinah bagi suami perantau ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (*hifz 'ird* dan *Hifz Mal*) keduanya memiliki kemandaratan, *pertama*, suami di rumah dan tidak bekerja dapat menyebabkan adanya dampak keekonomian keluarga yang memburuk dan jika hal tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama maka dapat merusak keluarga tersebut, seperti adanya kelaparan dll. Sedangkan madzorot *kedua* yaitu suami yang bekerja merantau maka tidak dapat memberikan perlindungan keturunan dan juga kehormatan bagi istri

dan anaknya, seperti tidak dapat memberikan nafkah batin (kebutuhan biologis suami istri), tidak dapat menjaga dan mendidik anak sendiri. Kedua hal tersebut merupakan madzorot, namun jika dilihat dari segi besar dan kecilnya madzarot tersebut lebih besar madzorot ketika suami tidak bekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya meantau diperbolehkan sebab memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan madzaratnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya:

1. Sebagai suami prantau sekiranya memberikan waktu yang cukup untuk keluarga dengan menyempatkan diri untuk pulang agar dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan suami dan istri dapat terrealisasikan tanpa melibatkan orang ketiga dalam hubungan rumah tangga.
2. Sebagai istri yang di tingggalkan oleh suami merantau sebaiknya menjaga kehormatan diri dengan senantiasa menjaga diri sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Saran saya untuk pemerintah sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan di desa agar potensi desa tidak hanya berkisar di pertanian dan perdagangan, misal dengan membuka destinasi yang baru dengan memanfaatkan potensi keindahan alam yang ada di desa Grabagan.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* atas segala pertolongan yang datang dari Allah, berkat Taufiq, Hidayah, serta Innayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ini merupakan hasil dari penelitian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan didalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis ataupun pembacanya *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kadir. *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Aisyiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Suara Muhammadiyah*. Yogyakarta: T.P. 2015
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- As- Subki, Ali Yusuf. *نظام الاسرة في الاسلام و*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Xiii Koto Kampar)”. *Skripsi* Uin Sultan Sayarif Kasim Riau. Riau. 2010.
- Atabik Ahmad Dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia*. Vol. 5. 2014.
- Aziz, Fahrudin. “Formula pemeliharaan agama (Hifz Din) Pada masyarakat Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāshid Asy-Syarī’ah* dengan pendekatan antropologi.”. *Al-Ahkam*. Vol. 27. 2017.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Beker, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Betty Agustina (Anak Ibu Widiyani Dari Suami Yang Pertama) *Wawancara*. Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga. Pada Hari Ahad, 31 Juni 2021
- Bhute, Lasarus Didimus. “Dampak Perantauan Terhadap Hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia”, *Tesis*. Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere. 2020
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Burhan salim, Mujib. “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari’ah* Ibn ‘Asyur”. *Supremasi Hukum*. Vol. 9. 2020.
- Data SIAK Grabagan, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan*, Balai Desa Grabagan. 29 April 2021.
- Data SIAK Grabagan. *Data Penduduk Desa Grabagan*. Balai Desa Grabagan. 29 April 2021.
- Depatemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: J- Art. 2004.
- Edi, (Suami Bu Likah) *Wawancara*. Pada 18 Juni 2021
- Google Maps. *Alun-Alun Kota Tuban Menuju Balai Desa Grabagan*. Di Akses Pada 7 Mei 2021.

- Hadis Nur Huda (Tokoh Agama Desa Grabagan) .*Wawancara*. di kediaman Bapak Hadis dan keluarga. pada tanggal 16 juni 2021.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hidayah (Istri Bapak Tono) *Wawancara*. Melalui chat. pada tanggal 9 juni 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ita (Istri Bapak Muslikan) .*Wawancara*. Di kediaman Ibu Ita dan keluarga. Pada tanggal 14 juni 2021.
- Jamal, Ridwan. “Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*. 2016.
- Kasdi, Abdurrahman “Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Qur'an, 2007.
- Khasan, Moh. “kedudukan *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam pembaharuan hukum islam“ *Dimas*. Vol. 8. 2008.
- Kholiluddin, Muhammad.“Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Perkawinan Perempuan Yang Suaminya Mafqūd”. *Skripsi*. Uin Walisongo Semarang: Semarang. 2019.

Likah (Istri Bapak Edi) *Wawancara*. Di kediaman Ibu Likah dan keluarga. pada tanggal 13 juni 2021.

M. Khoirurrozikin (anak pertama bapak Thalib dan bu Utami),
Wawancara. Pada 20 Juni 2021

Maknunah, Lu'lu'il. "Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati" *Skripsi* Uin Walisongo Semarang: Semarang. 2019.

Marlin. Kepala Desa. *Wawancara Visi dan Misi Desa Garabagan*, Rabu 14 April 2021

Naim, Mochtar. *Pola Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984

Nasution, M. Farid. *Penelitian Praktis*. Medan: Iain Press. 1993.

Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam*. Jombang: IAIBAF Press.2019

Observasi Desa Grabagan, senin 19 April 2021.

Observasi Lingkungan Masyarakat Desa Grabagan, Jumat 16 April 2021.

Prameswara, Adiyaksa Dhika dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)". *Jurnal Empati*. Volume 5 Nomor 3. 2016.

- Primasari, Winda. *Pengelolaan Kecemasan Dan Ketidakpastian Diri Perantau Dalam Berkomunikasi*. Bekasi:Fakultas Ilmu Komunikasi,Universitas Bekasi,2013.
- Ritonga, Syaigon Hilali Nur. “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan, Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta. 2015.
- Sainul, Ahmad “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam” *Jurnal Al-Maqasid*. Volume 4. 2018.
- Salim, Muhammad. *Peningkatan Keluarga Sakinah Dan Urgensinya Dalam Mencegah Radikalisme Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Didesa Sidomulyo, Batu*. Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. 2020.
- Sanjaya, Umar Haris.Dan Aunur Rahim Fakhri. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Santo (suami ibu widiyani). *Wawancara*. Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga. 31 Juni 2021.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam” *Sultan Agung Vol xiiv*.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sugiono, Bambang . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafii, Muhammad. “Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau” *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto. Purwokerto: 2018.

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh 2*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Thalib, (suami bu utami). Wawancara. pada 18 Juni 2021 melalui telepon.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu. 2013.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Utami, (istri dari bapak thalib). *Wawancara*. di kediaman Bu Utami. 13 juni 2021.

Widiyani, (Istri Bapak Santo) *Wawancara*. Pada Hari Ahad, Di Kediaman Pak Santo Dan Keluarga. 31 Juni 2021

Wimbadi, SIAK Desa Grabagan, *wawancara* senin 19 April 2021.

Wimbadi. *Wawancara*. Petugas Balai Desa Grabagan. 27 Mei 2021.

Wiwik (Ustadzah TPQ Al-Hidayah Grabagan). *Wawancara*. Di TPQ Al-Hidayah Geneng Boro, Grabagan. pada tanggal 12 juni 2021.

Zakiah, Reza Umami dan Eneng Nuraeni. "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship (Ldr)* Di Desa Batujaya, Karawan" *Jurnal Hukum Dan Peradilan Islam*. Volume 1. 2020.

LAMPIRAN



Wawancara dengan bu Ita



wawancara dengan bu Utami



Wawancara dengan Pak Edi
(DiKediaman Keponakan bu Likah)



wawancara dengan bu Likah




Wawancara dengan Ibu Wiwik



Wawancara dengan Ustad Hadis



Wawancara dengan Pak wimbadi
(SIA Desa Grabagan)



Wawancara dengan Pak ThaliB
(melalui panggilan telepon)



Wawancara dengan Ibu Widia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Alfiatun Nadhiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 6 Maret 1999
Alamat : Dsn. Klampeyan RT.5 RW.7 Ds.
Grabagan Kec. Grabagan Kab.
Tuban Prov. Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Mahasiswi
Nomor Hp/ WA : 082231806613
E-mail : alfiatunnadhiroh03@gmail.com

B. Pendidikan

1. TK Muslimat NU Grabagan
2. MI Hidayatul Musthofa Grabagan
3. MTs Negeri Rengel
4. MAN Rengel
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 30 Mei 2021

Penulis,

Alfiatun Nadhiroh

LEMBAR WAWANCARA

1. Pelaksanaan wawancara
 - a. Hari/tanggal/jam :
 - b. Tempat :
2. Identitas diri Informan
 - a. Nama/Usia :
 - b. Agama :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan Terakhir :

PERTANYAAN

1.	Menikah pada tahun berapa ? apakah sudah memiliki anak? Berapakah umur anak ibu?
2.	Dimana suami ibu bekerja? berapa lama Suami ibu bekerja? Apakah ibu dirumah masih bekerja? Jika iya, bekerja sebagai apa? Faktor prnyebabnya apa?
3.	Apa pekerjaan suami ibu? Mengapa memilih untuk bekerja dengan cara merantau?
4.	Apa yang mendasari suami ibu menjadi seorang perantau? (situasi atau diri sendiri)
5.	Bagaimana pandangan ibu mengenai suami yang bekerja dengan cara merantau? Apakah memiliki dampak bagi keluarga?
6.	Apakah ada perbedaan antara suami ibu bekerja dirumah dan di perantauan? bagaimana upaya ibu dalam

	mempertahankan rumahtangga ibu?
7.	Bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga ibu hingga sampai saat ini masih dapat mempertahankan rumah tangga ibu?
8.	Menurut pendapat ibu keluarga bahagia itu bagaimana? Hal apa yang harus ada dalam keluarga bahagia?
9.	Menurut ibu jika keadaan suami istri terpisah upaya yang paling cocok untuk memperkuat hubungan kekeluargaan bagaimana?
10.	Menurut ibu apakah anak terdampak jika suami merantau? Bagaimana dampak suami perantau bagi anak?
11.	Selama suami merantau, Apakah ada problem rumah tangga yang di hadapi?
12.	Bagaimana upaya ibu dalam menghadapi problem-problem tersebut?
13.	Adakah pesan yang ingin di sampaikan?